



PROFIL ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

KATA PENGANTAR

Anak merupakan bagian dari masa kini dan pemilik masa depan serta generasi penerus cita-cita bangsa. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tidak terpenuhinya hak anak akan menurunkan kualitas hidup anak dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Profil Anak ini menyajikan data dan informasi mengenai anak Sumatera Utara yang terbagi dalam 5 (lima) kluster hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Profil Anak Sumatera Utara Tahun 2021 menggambarkan tentang kondisi anak di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan, program/kegiatan pembangunan khususnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Sumatera Utara.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Buku Profil Anak Sumatera Utara Tahun 2021.

Medan, Desember 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Hj. Nurlela, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19621023 198602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II STRUKTUR PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN	5
2.1 Jumlah dan Tren Penduduk Usia Dibawah 18 Tahun	5
2.2 Rasio Jenis Kelamin	7
2.3 Komposisi Penduduk Anak Usia Dibawah 18 Tahun	9
BAB III HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK	11
3.1 Peraturan, Kebijakan dan Program	11
3.2 Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak	13
3.3 Informasi Layak Anak	15
3.4 Forum Anak / Partisipasi Anak	16
BAB IV LINGKUNGAN KELUARGA, PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA ANAK	18
4.1 Lingkungan Keluarga	18
4.2 Pengasuhan Alternatif	19
4.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20
4.4 Perkawinan Usia Anak	22
BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK	25
5.1 Penolong Persalinan	26
5.2 Kematian Bayi dan Balita	28

5.3	Air Susu Ibu (ASI).....	29
5.4	Imunisasi	33
5.5	Kesehatan Anak	35
5.5.1	Berobat Jalan	36
5.5.2	Rawat Inap	39
5.6	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	40
5.7	Perilaku Merokok Anak	42
5.8	Status Kepemilikan Rumah	44
5.9	Akses Terhadap Air Layak	45
5.10	Akses Terhadap Sanitasi Layak	45
5.11	Rumah Tangga Tidak Layak Huni	47
BAB VI	PENDIDIKAN ANAK	48
6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	50
6.2	Angka Partisipasi Murni (APM)	52
6.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	54
6.4	Jumlah Siswa Putus Sekolah	57
6.5	Sekolah Ramah Anak	58
BAB VII	PERLINDUNGAN KHUSUS	60
7.1	Perlindungan Khusus Anak di Sumatera Utara	60
7.2	Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	62
7.3	Perlindungan Terhadap Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi.....	64
7.4	Perlindungan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika	65
7.5	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan	66
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN		72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Penduduk Sumatera Utara Dibawah 18 Tahun (Ribu), 2020-2025	6
Tabel 2.2	Proyeksi Angka Kelahiran Total (TFR) Sumatera Utara, 2020	6
Tabel 2.3	Penduduk Sumatera Utara, 2020	8
Tabel 2.4	Penduduk Sumatera Utara Usia Dibawah 18 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017	10
Tabel 3.1	Persentase Anak Sumatera Utara Umur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2017	14
Tabel 5.1	Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	35
Tabel 5.2	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan Namun Tidak Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan, 2020.....	38
Tabel 5.3	Puskesmas Penerima Penghargaan Pelayanan Ramah Anak Terbaik Provinsi Sumatera Utara, 2020	42
Tabel 6.1	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Pendidikan Sekolah Dasar Tertinggi di Sumatera Utara, 2020	51
Tabel 6.2	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Pendidikan Menengah Atas Tertinggi di Sumatera Utara, 2020	51
Tabel 6.3	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Pendidikan Sekolah Dasar Tertinggi di Sumatera Utara, 2020	53
Tabel 6.4	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Pendidikan Menengah Atas Tertinggi di Sumatera Utara, 2020	53
Tabel 6.5	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Pendidikan Sekolah Dasar Tertinggi di Sumatera Utara, 2020	56
Tabel 6.6	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Pendidikan Menengah Atas Tertinggi di Sumatera Utara, 2020	57

Tabel 7.1	Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2020	64
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2020	13
Gambar 3.2	Persentase Forum Anak di Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara, 2020	17
Gambar 4.1	Persentase Anak yang Ditampung di Panti Asuhan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020	19
Gambar 4.2	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2020..	21
Gambar 4.3	Persentase Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2020	21
Gambar 4.4	Persentase Anak Usia <16 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2020	23
Gambar 4.5	Persentase Anak Usia 17-18 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2020	24
Gambar 5.1	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran dan Tipe Daerah, 2020	27
Gambar 5.2	Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020	29
Gambar 5.3	Persentase Anak Usia di Bawah Dua Tahun (Baduta) yang Pernah Diberi Air Susu Ibu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020.....	30
Gambar 5.4	Persentase Anak Usia di Bawah Dua Tahun (Baduta) yang Masih Diberi Air Susu Ibu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020	30
Gambar 5.5	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif (persen) Menurut Kabupaten/Kota, 2020	32
Gambar 5.6	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020	34
Gambar 5.7	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Keluhan Kesehatan Dalam Sebulan Terakhir, 2020	36
Gambar 5.8	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan, 2020	37
Gambar 5.9	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan	37

	Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan, 2020	
Gambar 5.10	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Digunakan Untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir, 2020	38
Gambar 5.11	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020	39
Gambar 5.12	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan, 2020	40
Gambar 5.13	Jumlah Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (PRA) di Provinsi Sumatera Utara, 2020	41
Gambar 5.14	Persentase Anak yang Merokok Selama Sebulan Terakhir, 2020	43
Gambar 5.15	Persentase Anak Berusia 5-17 Tahun yang Merokok, 2018-2019	43
Gambar 5.16	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun Menurut Status Kepemilikan Rumah dan Tipe Daerah, 2020	44
Gambar 5.17	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah dengan Fasilitas Air Layak Menurut Tipe Daerah, 2019.....	45
Gambar 5.18	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah dengan Fasilitas Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2019.....	46
Gambar 5.19	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah Tangga Tidak Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2019.....	47
Gambar 6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-17 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara, 2020	50
Gambar 6.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara, 2020	52
Gambar 6.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2020	55
Gambar 6.4	Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2020	58

Gambar 6.5	Jumlah Sekolah Ramah Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020	59
Gambar 7.1	Jumlah Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang Melaksanakan Rehabilitasi BNN di Wilayah Sumatera Utara, 2020	66
Gambar 7.2	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan, 2020	67
Gambar 7.3	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020	68
Gambar 7.4	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin, 2020	69

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini, terutama saat ini Indonesia sedang ada dalam masa bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 terdapat 70,72 persen penduduk usia produktif (15-65 tahun). Untuk membentuk generasi yang berkualitas, pemerintah perlu berinvestasi dan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak, kelangsungan hidup anak dan perlindungan khusus anak meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan tempat anak berkembang dan lain sebagainya. Negara, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta partisipasi/suara anak yang dibagi ke dalam 5 klaster yakni :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

Untuk mengimplementasikan serta menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak melalui upaya membangun/mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yaitu Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dengan mengoptimalkan potensi penguatan kelembagaan KLA, serta meningkatkan peran dan fungsi Gugus Tugas KLA yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 diharapkan tidak ada anak yang hidup dalam kemiskinan; tidak ada anak yang kekurangan gizi; tidak ada ibu atau anak yang meninggal karena penyebab yang dapat dicegah; setiap anak harus memperoleh manfaat dari lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif; setiap anak harus memiliki akses yang sama untuk mendapat kesempatan terlepas dari kesenjangan gender; setiap anak berhak untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi; tidak ada anak yang harus menderita karena efek perubahan iklim dan degradasi lingkungan; serta tidak ada anak yang hidup dalam ketakutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 32,83 persen atau 4,8 juta jiwa penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Ini artinya satu di antara tiga penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah anak-anak. Anak-anak di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai permasalahan baik yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, gizi, kesetaraan memperoleh pendidikan, lingkungan yang ramah dan lain sebagainya. Permasalahan yang masih dihadapi oleh anak-anak Sumatera Utara hingga saat ini adalah kesenjangan. Pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi saat ini kesenjangan masih dialami oleh sebagian anak di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah sebagai pengemban amanat pembangunan bangsa sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban menghapus kesenjangan tersebut. Data dan informasi tentang kesenjangan sosial ini bisa diagregasikan menurut Kabupaten/Kota, jenis kelamin, umur, daerah tempat tinggal dan lainnya. Dengan agregasi tersebut diharapkan berbagai macam kesenjangan yang ada antaranak di Provinsi Sumatera Utara dapat dihilangkan.

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat, untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada kesehatan dan kesejahteraan anak di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan indikator yang telah ditetapkan serta tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan penentu masa depan anak. Untuk itu sangat penting mengetahui sejauh mana indikator-indikator tersebut telah mencapai kemajuan atau belum. Dari indikator yang disajikan, kita akan mendapatkan gambaran lebih akurat tentang kondisi anak Provinsi Sumatera Utara di masa sekarang dan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa akan datang. Buku ini diharapkan dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak lainnya. Sehingga Pemerintah Daerah maupun lembaga terkait dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap pembangunan anak. Pada tahun 2021, 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menerima penghargaan KLA dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) RI yang dinilai memenuhi 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai dukungan Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

Pada periode 2019–2024, Kementerian PPPA memiliki lima isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kelima isu prioritas tersebut, yaitu: (1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; (2) peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak; (3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) penurunan pekerja anak; dan (5) pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini pemerintah menyadari akan pentingnya menjamin hak-hak anak yang dapat diwujudkan melalui kerjasama intensif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah mencanangkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak Daerah (FAD).

Untuk itu, Dinas PPPA Provsu menyediakan Profil Anak Sumatera Utara Tahun 2021, yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas pemenuhan hak anak serta perlindungan anak.

1.2 Tujuan

Profil ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginformasikan serta dapat membantu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat tentang kondisi anak di Provinsi Sumatera Utara. Dengan fakta ini, pemerintah dapat menentukan kebijakan program yang mampu memperbaiki kualitas hidup anak di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentunya dapat mewujudkan cita-cita untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas untuk kemajuan bangsa dan negara khususnya Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Sumber Data

Penyusunan profil ini, tim penyusun menggunakan berbagai data yang umumnya bersumber dari Perangkat Daerah, instansi/lembaga terkait, perguruan tinggi, hasil survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS, serta Sumatera Utara dalam Angka.

1.4 Sistematika Penyajian

Profil Anak Sumatera Utara Tahun 2021 disajikan dalam tujuh bab. Pemilihan Bab ini disesuaikan dengan lima klaster hak anak pada KHA yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus. Pengelompokan tentang isi KHA ke dalam lima klaster dari delapan klaster yang ditentukan oleh Komisi Hak Anak PBB dilakukan guna mempermudah pemahaman publik serta penyusunan laporan implementasinya kepada PBB. Dalam tiap klaster telah ditentukan indikator rinci, namun karena ketersediaan data, tidak semua indikator yang ada dalam kelompok tersebut dapat disajikan dalam profil ini.

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan profil, tujuan, sumber data, dan sistematika publikasi. Bab kedua berisi Struktur Penduduk Anak Usia dibawah 18 Tahun. Bab ketiga berisi Hak Sipil dan Kebebasan Anak. Bab keempat berisi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Perkawinan Anak. Bab kelima berisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Bab keenam berisi Pendidikan Anak dan Bab ketujuh berisi Perlindungan Khusus.

2

STRUKTUR PENDUDUK ANAK USIA DI BAWAH 18 TAHUN

2.1 Jumlah dan Tren Penduduk Anak Usia di bawah 18 Tahun

Kependudukan adalah hal yang menjadi isu strategis, terutama dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini juga menjadi isu lintas sektoral dalam pengelolaan perkembangan kependudukan yang seimbang serta pembangunan penduduk yang berkualitas. Untuk itu perlu pengembangan sistem kependudukan yang terintegrasi dan dapat digunakan sebagai sumber informasi terpusat untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan termasuk pembangunan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan proyeksi Penduduk Sumatera Utara, penduduk anak pada periode 2020-2025 yang diperlihatkan oleh Tabel 2.1 menunjukkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun untuk kelompok umur tertentu. Secara umum jika memperhatikan proyeksi dari 2020 – 2025, akan terjadi penurunan jumlah penduduk anak usia dibawah 18 tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2025. Pada kelompok umur 0-4 tahun, jumlah anak di Sumatera Utara diproyeksikan mulai menurun. Ini diasumsikan sebagai akibat dari mulai menurunnya angka *Total Fertility Rate* (TFR) Sumatera Utara pada masa-masa yang akan datang (Tabel 2.2). Penurunan TFR merupakan salah satu target yang ingin dicapai Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Hal yang diprediksikan menjadi penyebab turunnya TFR di masa yang akan datang adalah membaiknya kualitas pendidikan, semakin tingginya kesadaran akan kesetaraan gender.

Tabel 2.1 Proyeksi Penduduk Sumatera Utara Dibawah 18 Tahun (dalam ribuan), 2020-2025

Kelompok Umur	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-4	1.486,1	1.470,4	1.454,9	1.439,5	1.424,2	1.409,2
5-9	1.547,6	1.531,8	1.516,1	1.500,3	1.484,5	1.469,0
10-14	1.488,7	1.510,5	1.525,4	1.536,0	1.537,9	1.527,7
15-17	828,3	841,8	855,7	865,5	876,0	891,4
Jumlah	5.350,7	5.354,5	5.352,1	5.341,3	5.322,6	5.297,3

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Umur Tertentu dan Umur Satu Tahunan 2010-2025, Bappenas, BPS & UNFPA

Tabel 2.2 Proyeksi Angka Kelahiran Total (TFR) Sumatera Utara, 2010-2035

Tahun				
2010-2015 (2012)	2015-2020 (2017)	2020-2025 (2022)	2025-2030 (2027)	2030-2035 (2032)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3,008	2,791	2,591	2,405	2,240

Sumber: Proyeksi Angka Kelahiran Total (TFR) 2010-2035 Berdasarkan Hasil SP2010, BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan proyeksi penduduk Sumatera Utara dibawah usia 18 tahun (Tabel 2.1) dapat dilihat bahwa pada kelompok umur 0-4 dan 5-9 tahun menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk hingga tahun 2025. Pada kelompok umur 10-14 tahun penurunan jumlah penduduk baru akan terjadi pada tahun 2025, sementara pada kelompok 15-17 masih menunjukkan peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2025.

Penurunan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu membawa implikasi kebijakan pada berbagai bidang. Di sektor pendidikan misalnya, pemerintah harus mengukur kebutuhan dari sektor ini. Pemerintah harus merencanakan bagaimana kebutuhan setiap anak di Indonesia akan terjamin. Selain itu peningkatan kualitas pendidikan juga masih harus ditingkatkan. Menurut catatan SUSENAS, rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sekitar 9 tahun. Ini artinya rata-rata penduduk Sumatera Utara baru mampu menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP. Ini dengan asumsi lama pendidikan dasar selama 6 tahun dan pendidikan menengah pertama 3 tahun. Dari komposisi anak menurut kelompok umur ini, pemerintah diharapkan mampu merumuskan berbagai strategi kebijakan terkait anak.

2.2 Rasio Jenis Kelamin

Untuk keperluan para pengambil kebijakan, sektor usaha, serta lembaga masyarakat lainnya khususnya yang ada di Sumatera Utara penting untuk mengetahui Informasi mengenai jumlah dan komposisi anak di Sumatera Utara. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, lembaga internasional juga dapat menggunakan informasi jumlah dan komposisi anak di Sumatera Utara untuk menjalankan berbagai macam misi pembangunan terkait anak di Sumatera Utara. Penting untuk memperhatikan pembangunan yang berbasis gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hak anak dan bidang lainnya. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan SDGs yaitu kesetaraan gender. Hal ini dapat dimulai dengan mengetahui jumlah dan komposisi anak di Sumatera Utara sehingga dapat diperkirakan berapa besarnya berbagai kebutuhan terkait anak.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Pembangunan anak di Sumatera Utara mencakup banyak aspek. Pembangunan yang berkesinambungan harus juga melibatkan anak-anak. Membiarkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan sekarang untuk masa yang akan datang artinya sama saja dengan mempertaruhkan masa depan bangsa Indonesia di masa depan. Dengan mempersiapkan segala macam kebutuhan anak pada masa sekarang, kita mempersiapkan bangsa Indonesia untuk mampu bersaing di tataran global di masa yang akan datang.

Proporsi anak di Sumatera Utara terhadap jumlah penduduk Sumatera Utara menunjukkan tren menurun dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh BPS, pada tahun 1990 proporsi anak Sumatera Utara mencapai 48 persen dari total populasi, dan menjadi 42 persen pada tahun 2000, kemudian turun lagi menjadi 39 persen pada tahun 2010, dan tahun 2021 turun menjadi sekitar 32 persen. Apabila melihat angka absolut jumlah anak-anak di Sumatera Utara yang selalu meningkat dalam beberapa dekade terakhir yaitu pada tahun 2000 ada 4,9 juta, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 5,1 juta jiwa, pada tahun 2020 menurun menjadi 4,8 juta jiwa.

Tabel 2.3 Penduduk Sumatera Utara, 2020

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan		Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-17	2.492.873	33,59	2.365.662	32,07	4.858.535	32,83	105,38
18+	4.929.173	66,41	5.011.653	67,93	9.940.826	67,17	98,35
Jumlah	7.422.046	100	7.377.315	100,00	14.799.361	100,00	100,61

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3, pada tahun 2020 penduduk Sumatera Utara yang berumur 0-17 tahun mencapai 4,8 juta atau sebesar 32,83 persen dari total penduduk. Rasio Jenis Kelamin (RJK) kelompok umur 0-17 tahun sebesar 105,38; artinya dari 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tua, RJK sebesar 98,35 yang artinya proporsi penduduk laki-laki berkurang, dari 100 penduduk perempuan, terdapat 98 penduduk laki-laki.

Pada tahun 2030 tiap anak di Indonesia diharapkan tidak ada lagi yang kelaparan dan kekurangan gizi, tidak ada anak yang meninggal karena penyakit yang bisa disembuhkan, tidak ada anak yang tidak memiliki akta kelahiran, tidak ada anak yang tidak memperoleh pendidikan, perlindungan khusus kepada anak-anak dengan disabilitas, korban bencana, perdagangan manusia dan lain lain. Hal tersebut tertuang di dalam nawacita dan SDG's yang sudah diintegrasikan dengan pemerintah.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki berumur 0-17 tahun lebih banyak daripada penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama. Pada analisis di bab-bab selanjutnya, pembedaan jenis kelamin adalah sangat krusial. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesenjangan pembangunan antarsektor dilihat dari jenis kelamin anak. Salah satu cara mudah untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu target dalam pembangunan anak dapat dilihat melalui indikator yang terbagi menurut jenis kelamin. Selain itu hal ini dilakukan bagi para pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dalam hal pendidikan misalnya, anak laki-laki dan perempuan seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang tanpa kecuali. Dari sudut pandang kesehatan, tiap anak di bawah lima tahun (balita) seharusnya mendapatkan imunisasi, mendapatkan asupan gizi yang cukup, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan lainnya terkait kebutuhan layanan kesehatan. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam berbagai sudut pandang harus memperhatikan kebutuhan anak menurut jenis kelaminnya. Inilah pentingnya melakukan disagregasi penduduk menurut jenis kelamin.

2.3 Komposisi Penduduk Anak Usia di bawah 18 Tahun

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), penduduk Sumatera Utara adalah penduduk ke-empat terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Demikian juga jumlah anak di Sumatera Utara adalah salah satu yang terbesar di Indonesia.

Hasil SP2020 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1,82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181,72 ribu jiwa setiap tahun. Pada SP2020, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara adalah 1,28 persen per tahun yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,22 persen.

Pertambahan penduduk yang demikian besar harus direspon dengan baik oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejak era otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat bisa saja berbeda dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk dapat menjalankan program pembangunan anak di masa yang akan datang. Sehingga berbagai macam strategi yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan lebih berdaya guna dan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.4 Penduduk Sumatera Utara Usia di bawah 18 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020

Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	706.122	673.920	1.380.042
5-9	694.771	664.256	1.359.027
10-14	686.358	645.632	1.331.990
15-17	405.622	381.854	787.476
Jumlah	2.492.873	2.365.662	4.858.535

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2020

Pada Tabel 2.4 terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan pada semua kelompok umur. Komposisi penduduk anak terbanyak adalah pada kelompok umur 0-4 tahun disusul kelompok umur 5-9 tahun.

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK

3.1 Peraturan, Kebijakan dan Program

Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran merupakan bagian dari Hak Sipil yang harus dilindungi, berdasarkan Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, dan telah diratifikasi oleh Indonesia tahun 1990, menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah beberapa kali diubah, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dimana pada UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 dinyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas yang dimaksud dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diajukannya permohonan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih ditemui anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini menyebabkan anak lahir tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya, serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas sehingga menimbulkan permasalahan. Tidak jelasnya identitas seorang anak menyebabkan kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, terjadinya pekerja anak, kesulitan mengakses jaminan sosial, terjadinya perkawinan anak, perdagangan anak serta adopsi anak ilegal.

Akta kelahiran bersifat universal. Hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya kurang baik. Ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, sulitnya kondisi geografis, lokasi pelayanan Akta Kelahiran jauh dari masyarakat serta adat istiadat.

Pada tahun 2008 Kementerian Dalam Negeri, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak akta kelahiran mengeluarkan Rencana Strategis untuk mencapai target akta kelahiran universal bagi seluruh anak di Indonesia. Terdapat 16 program dalam Rencana Strategis tersebut meliputi 11 program utama dan 5 program pendukung, yaitu (1) melembagakan dan memperkuat institusi; (2) mengeluarkan peraturan untuk menjamin tercapainya akta kelahiran universal pada tahun 2011; (3) mendirikan unit pendaftaran akta kelahiran di tingkat lokal; (4) membuat prosedur pelayanan pengurusan akta kelahiran; (5) meningkatkan kemampuan staf pengurusan akta kelahiran; (6) membangun basis data kelahiran; (7) meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya akta kelahiran; (8) mengadakan pendaftaran umum akta kelahiran; (9) membebaskan biaya pengurusan akta nikah bagi penduduk muslim; (10) membebaskan biaya pengurusan akta nikah bagi muslim dan non muslim; (11) pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program akta kelahiran. Sedangkan 5 program pendukung lainnya adalah (1) mencari dukungan melalui parlemen; (2) membangun statistik kelahiran di tingkat kabupaten/kota; (3) pemanfaatan statistik kelahiran; (4) mengeluarkan KTP anak; dan (5) mempercepat penentuan lokasi proyek percobaan untuk system registrasi kelahiran.

3.2 Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun (Gambar 3.1). Susenas 2020 mencatat sekitar 64,51 persen penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya. Masih ada sekitar 15,94 persen yang mengaku memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran ada sekitar 19,32 persen, bahkan ada sekitar 0,24 persen yang tidak tahu tentang akta kelahiran. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan perlunya upaya pemerintah untuk meningkatkan kepedulian akan hak anak dalam kepemilikan akta kelahiran.

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.1 Persentase Anak Sumatera Utara Umur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2020

Jenis Kelamin	Kepemilikan Akta Kelahiran			
	Ya, dapat ditunjukkan	Ya, tidak dapat ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	64,53	16,04	19,26	0,17
Perempuan	64,48	15,84	19,37	0,31
Laki-laki + Perempuan	64,51	15,94	19,32	0,24

Sumber : Susenas 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Data Susenas tahun 2020 menunjukkan persentase kepemilikan akta kelahiran dan dapat ditunjukkan antara anak laki-laki dan perempuan usia 0-17 tahun tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu 64,53 persen di banding 64,48 persen (Tabel 3.1).

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Realita yang terjadi, kesadaran penduduk untuk memiliki akta kelahiran masih rendah. Mencermati permasalahan pencatatan kelahiran tersebut, persoalan mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akta kelahiran perlu ditingkatkan. Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah pusat dan daerah karena akta kelahiran merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkaitan dengan keperdataan seseorang terhadap hak identitas dan kewarganegaraan.

3.3 Informasi Layak Anak

Salah satu indikator pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak adalah Informasi Layak Anak. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak Indonesia. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi pemerintah adalah hak atas informasi yang layak bagi anak.

Informasi Layak Anak (ILA) adalah informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, sadisme, radikalisme dan tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi. Sebaiknya, ILA memiliki nuansa positif dan dapat memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini yang telah mempermudah & mempercepat informasi dan komunikasi juga membawa dampak dan resiko negatif khususnya bagi anak. Salah satu permasalahan utama adalah pesatnya perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan literasi khususnya pada anak. Diperlukan upaya berbagai pihak untuk “mengimbangi” informasi yang beragam yang dihadapi oleh anak-anak yaitu dengan meningkatkan layanan informasi layak anak.

Dalam rangka meminimalisir berbagai resiko terhadap kemajuan teknologi informasi dan mewujudkan pemenuhan hak anak atas informasi yang layak, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai kegiatan antara lain dengan membangun Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), yaitu pusat informasi yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi (informasi, tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas dan tempat berkonsultasi) yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak sejak tahun 2016 serta melakukan sosialisasi dan advokasi pemanfaatan media dan informasi yang aman bagi anak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi serta menunjuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah selaku penyedia layanan Pusat Informasi Sahabat Anak Sumatera Utara dengan nama “PISA DISPERPUSIP” yang memberikan layanan langsung maupun tidak langsung kepada anak-anak di Sumatera Utara.

3.4 Forum Anak/Partisipasi Anak

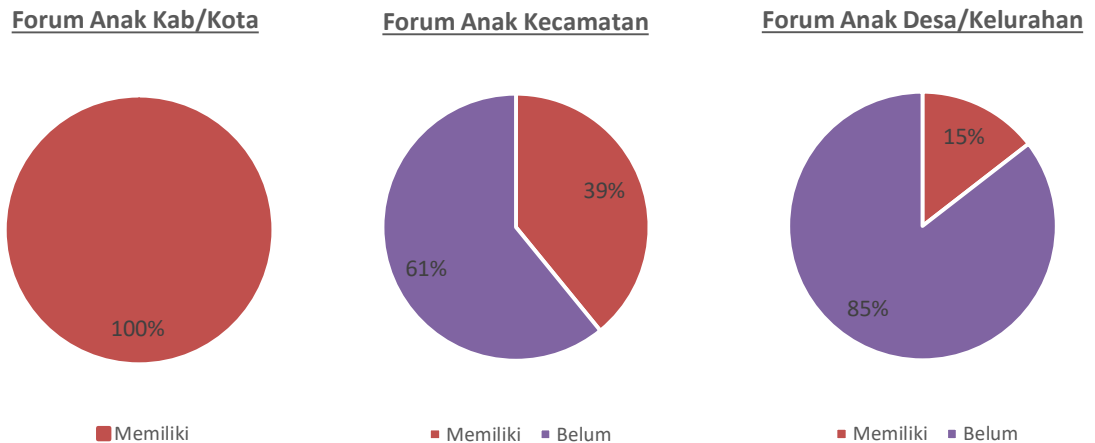
Pemerintah daerah berkomitmen memenuhi hak anak sebagaimana amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak Indonesia yang tergabung dalam Forum Anak. Forum Anak (FA) adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Forum Anak adalah wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Forum Anak dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di Sumatera Utara dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Partisipasi anak itu sendiri merupakan keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan hasil keputusan tersebut.

Tujuan dibentuknya FA adalah 1) Mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak; 2) Media komunikasi organisasi anak; 3) Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak; 4) Sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak; serta 5) Media kompetisi prestasi anak. Dengan demikian FA memberikan manfaat antara lain: meningkatkan kemampuan anak untuk berjejaring, menyalurkan kemampuan minat dan bakat secara efektif, meningkatkan kecerdasan sosial anak, dan melatih disiplin dan keterampilan berorganisasi.

Forum Anak mempunyai tugas sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). **Pelopor**, anak-anak diharapkan dapat memulai aksi/kontribusi positif dan sebagai agen perubahan di tingkat nasional dan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan anak yang terjadi di wilayahnya. Sementara sebagai **pelapor**, anak-anak diharapkan dapat melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak melalui berbagai macam saluran yang telah disediakan oleh negara. Kegiatan FA berfokus pada peningkatan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang

ditentukan. Saat ini FA sudah tersebar mulai dari jenjang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi di Sumatera Utara.

Gambar 3.2 Persentase Forum Anak di Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2020

Forum Anak di Provinsi Sumatera Utara sudah tersebar di 33 kabupaten/kota. Dari Gambar 3.2 terlihat bahwa persentase Forum Anak yang terbentuk di Sumatera Utara masih kecil. Dari seluruh kecamatan di Sumatera Utara, masih 39 persen (176 kecamatan) yang sudah memiliki Forum Anak, sementara di desa/kelurahan hanya mencapai 15 persen (890 desa/kelurahan). Dengan demikian masih dibutuhkan dorongan kuat bagi pembentukan Forum Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan Provinsi Sumatera Utara.

LINGKUNGAN KELUARGA, PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA ANAK

4.1 Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan tumbuh kembangnya anak baik fisik maupun psikis, sosial dan spiritual. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosi dan individu, yang mempunyai peran masing-masing sebagai bagian dari keluarga (Friedman, 1998 dikutip oleh Suprajitno, 2004). Dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga.

Perkembangan kepribadian anak dapat terpenuhi secara menyeluruh dan serasi, apabila dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang penuh suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian, penuh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan mampu mempersiapkan anak untuk menanamkan keyakinan keagamaan serta fungsi-fungsi lain dalam keluarga. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan masa depan anak serta mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

Setiap anak berhak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga. Keluarga merupakan hal terpenting dalam pengasuhan anak, karena anak dibesarkan dan dididik dalam keluarga. Masyarakat memiliki andil dalam memperkuat pengasuhan anak oleh keluarga, sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keduanya. Pengasuhan anak merupakan upaya memenuhi kebutuhan kasih sayang, keselamatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak. Pemenuhan kebutuhan anak dilaksanakan oleh orang tua kandung atau keluarga lainnya termasuk orang tua asuh, orang tua angkat atau wali.

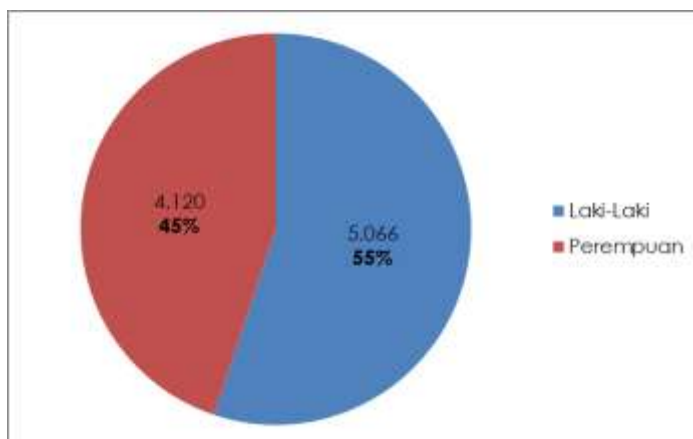
4.2 Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar guna melindungi hak anak apabila keluarga tidak mampu memberikannya. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak
- Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam

Gambar 4.1 Persentase Anak yang Ditampung di Panti Asuhan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2020



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2020

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat jumlah anak di Provinsi Sumatera Utara yang mendapat pengasuhan di panti asuhan sebanyak 9.186 anak, terdiri dari laki-laki sebanyak 5.066 anak (55%) dan perempuan sebanyak 4.120 anak (45%). Dari gambar tersebut menunjukkan masih terdapat anak-anak di Provinsi Sumatera Utara yang belum mendapatkan pengasuhan dari orang tua/keluarga, melainkan harus mendapatkan pengasuhan dari panti asuhan. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat memperhatikan anak-anak yang mendapatkan pengasuhan di panti asuhan. Sampai saat ini jumlah panti asuhan di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 148 panti asuhan dengan total jumlah anak yang ditampung sebanyak 9.186 anak dimana persentase anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan.

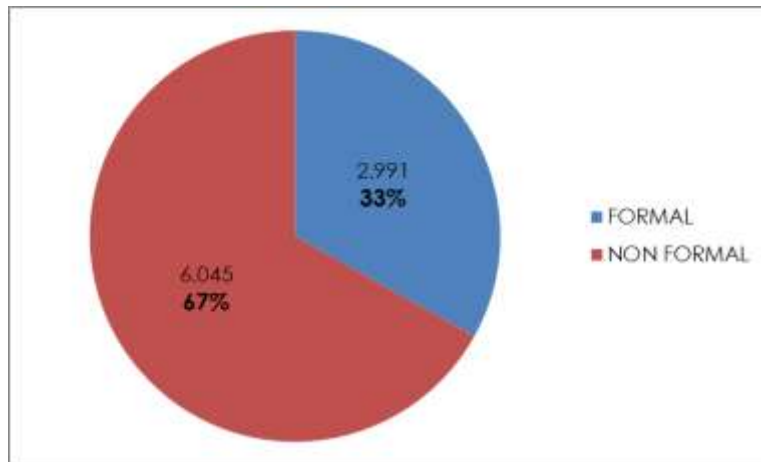
4.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bentuk satuan PAUD dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1. Jalur Pendidikan Formal**, terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) yang dapat diikuti anak usia lima tahun ke atas. Termasuk di sini adalah Bustanul Athfal (BA).
- 2. Jalur Pendidikan Nonformal**, terdiri atas Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis. Kelompok Bermain dapat diikuti anak usia dua tahun ke atas, sedangkan Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis diikuti anak sejak lahir, atau usia tiga bulan.
- 3. Jalur Pendidikan Informal**, terdiri atas pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan di lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melindungi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, meskipun mereka tidak masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini, baik formal maupun nonformal.

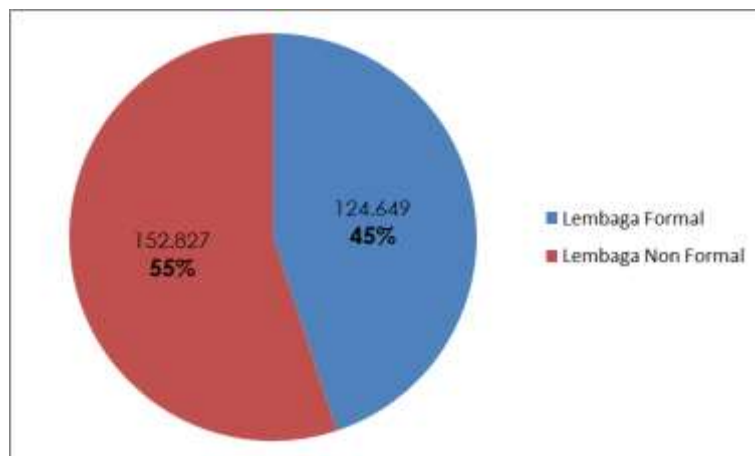
Gambar 4.2 Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sumatera Utara, 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2020

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat jumlah dan persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2020. Terlihat bahwa jumlah lembaga nonformal lebih besar dari pada lembaga formal dimana lembaga nonformal berjumlah 6.045 lembaga atau sebesar 67% sementara lembaga formal berjumlah 2.991 lembaga atau sebesar 33%.

Gambar 4.3 Persentase Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sumatera Utara, 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2020

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat jumlah dan persentase peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2020. Terlihat bahwa jumlah peserta pada lembaga nonformal lebih banyak daripada peserta pada lembaga formal dimana peserta pada lembaga nonformal berjumlah 152.827 anak atau sebesar 55% sementara peserta pada lembaga formal berjumlah 124.649 anak atau sebesar 45%.

4.4 Perkawinan Usia Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Perkawinan idealnya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Kenyataannya, masih banyak dijumpai anak-anak yang sudah kawin atau bahkan bercerai. Dan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum maka pihak orangtua laki-laki dan pihak orangtua perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Pada profil ini yang dimaksud dengan perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun.

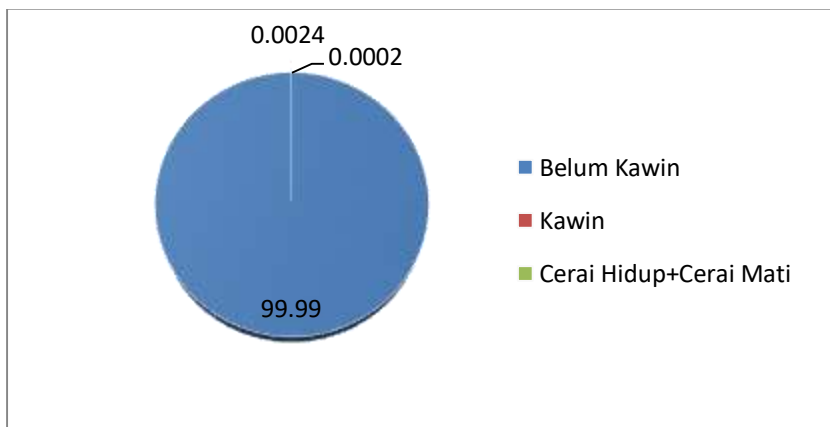
Perkawinan pada usia anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Alasan ekonomi dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah dengan menikahkan anaknya. Anak perempuan dan keluarga barunya diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian orang tuanya. Alasan sosial misalnya masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah semakin baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari sisi budaya, diduga di beberapa daerah di Sumatera Utara khususnya daerah terpencil,

menikah di usia sangat muda adalah hal yang umum dilakukan dan bukan hal yang tabu meskipun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Perkawinan usia anak akan memengaruhi pada Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan. Dari sisi pendidikan menyebabkan anak *drop out* (berhenti sekolah), dari sisi ekonomi akan menimbulkan pekerja anak dengan upah rendah yang akan mengakibatkan kemiskinan. Perkawinan usia anak juga rentan terhadap terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta berbagai dampak buruk lainnya dari perkawinan anak.

Sosialisasi pentingnya perkawinan di usia yang tepat perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Perlu dikomunikasikan pentingnya mengatur usia perkawinan khususnya bagi perempuan. Menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan menurunkan angka fertilitas yaitu memperpendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.

Gambar 4.4 Persentase Anak Usia di bawah 16 Tahun menurut Status Perkawinan, 2020

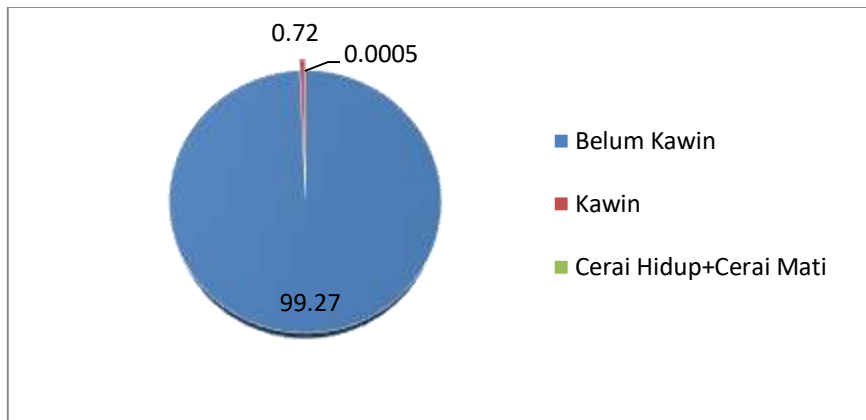


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, 2020

Gambar 4.4 menyajikan persentase anak usia di bawah 16 tahun menurut status perkawinan. Sekitar 99 persen anak usia di bawah 16 tahun berstatus belum kawin yaitu sebanyak 4.245.068 anak, sementara 0,0024 persen berstatus kawin yaitu sebanyak 105 anak, dan 0,0002 persen berstatus cerai yaitu sebanyak 8 anak, baik cerai mati maupun cerai hidup. Anak yang berstatus kawin akan tercabut sebagian haknya sebagai anak, diantaranya adalah hak atas pendidikan. Beberapa lembaga

pendidikan dasar dan menengah formal masih mensyaratkan anak berstatus belum kawin.

Gambar 4.5 Persentase Anak Usia 17-18 Tahun menurut Status Perkawinan, 2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, 2020

Gambar 4.5 menyajikan persentase anak usia 17-18 tahun menurut status perkawinan. Sekitar 99 persen anak usia 17-18 tahun berstatus belum kawin yaitu sebanyak 539.877 anak, sementara 0,72 persen berstatus kawin yaitu sebanyak 3.941 anak, dan 0,0005 persen berstatus cerai yaitu sebanyak 3 anak, baik cerai mati maupun cerai hidup.

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Pertumbuhan anak sangat memerlukan perhatian dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan indikator KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak), yang termasuk dalam hak kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri dari: 1) Persalinan di Faskes; 2) Mempunyai status gizi yang normal; 3) Mendapatkan makanan tambahan bagi yang mengalami gizi kurang; 4) Fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; 5) Air Minum dan Sanitasi; 6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak dapat diwujudkan melalui pemeliharaan dan perlindungan kesehatan anak sejak dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Konvensi Hak Anak (PBB, 1989) Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara-negara pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut. Pemenuhan hak atas kesehatan anak merupakan tanggung jawab orang tua karena orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Untuk mewujudkan masa depan yang baik diperlukan pertumbuhan anak yang optimal dengan status kesehatan dan gizi yang baik. Selain orang tua, pemerintah juga berperan dalam mewujudkan hak anak, khususnya hak kesehatan.

Peningkatan indikator kesehatan anak menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, yaitu setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya. Upaya

peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak terus menjadi perhatian pemerintah.

Indikator dan seluruh kebijakan terkait kesehatan dan kesejahteraan anak menjadi acuan bagi pemerintah (pusat dan daerah) serta lembaga masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun anak sebagai masa depan bangsa.

Bab ini menggunakan data yang bersumber dari hasil Susenas 2020. Kesehatan anak mencakup kesehatan anak sebelum lahir (penolong kelahiran), kematian bayi dan balita, kesehatan balita yang mencakup pemberian air susu ibu (ASI) dan imunisasi, kesehatan anak, serta perilaku merokok. Sedangkan kesejahteraan anak mencakup kepemilikan rumah, akses terhadap air layak, akses terhadap sanitasi layak, dan anak yang tinggal di rumah kumuh.

5.1 Penolong Persalinan

Menurut WHO kehadiran dari penolong persalinan terampil (dokter, perawat, bidan) selama persalinan sangat penting dalam mengurangi jumlah kematian ibu dan anak. Penolong persalinan terampil – seperti dokter, perawat dan bidan – adalah orang-orang yang telah menerima pendidikan dan terlatih untuk menangani kehamilan, kelahiran bayi dan kondisi setelah melahirkan, dan juga mengidentifikasi apabila terjadi permasalahan pada ibu dan bayi. Sodikin (2009) menyebutkan bahwa bila seorang ibu meninggal, maka anak-anak yang ditinggalkannya akan memiliki kemungkinan tiga sampai sepuluh kali lebih tinggi untuk meninggal dalam waktu dua tahun bila dibandingkan dengan mereka yang masih mempunyai kedua orang tua.

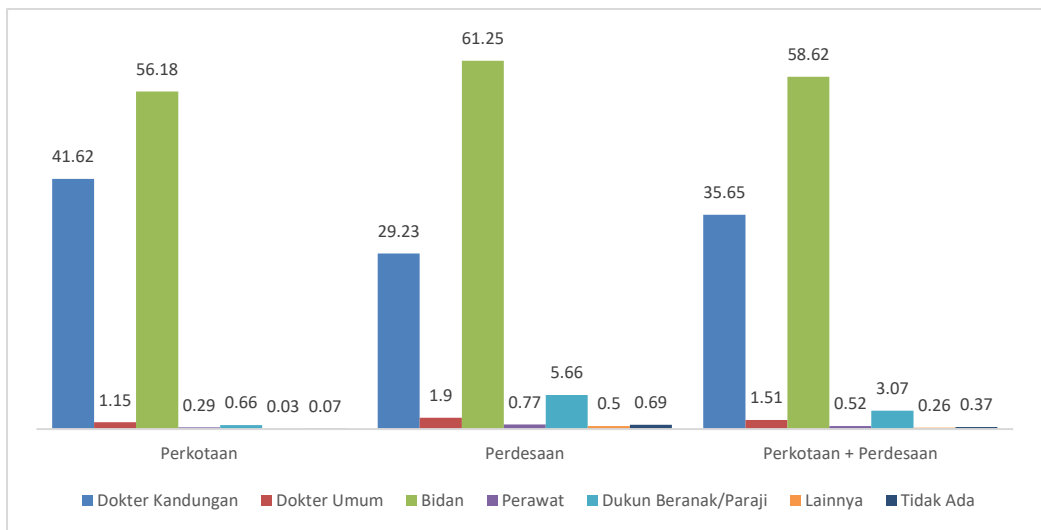
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu sasaran strategis adalah meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi dan prevalensi stunting. Beberapa indikator pencapaian sarasannya adalah persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 95 persen dan persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60 persen. Pemilihan penolong persalinan yang kompeten juga berpengaruh terhadap pencapaian target program ASI eksklusif. Penolong persalinan tenaga kesehatan diwajibkan untuk memastikan penerapan inisiasi menyusui dini guna mencapai keberhasilan ASI eksklusif.

Dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020, penolong persalinan adalah yang menolong pada saat proses kelahiran anak (balita). Penolong persalinan

ditanyakan kepada wanita usia 15-49 tahun berstatus pernah kawin yang melahirkan anak dalam 2 tahun terakhir. Sebagai contoh seorang ibu usia 15-49 tahun melahirkan ditolong oleh bidan, namun karena ada komplikasi kehamilan dan alat-alat kesehatan yang kurang memadai menyebabkan proses persalinannya ditolong oleh dokter kandungan, maka penolong persalinan terakhir adalah dokter kandungan.

Gambar 5.1 menyajikan persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup menurut penolong persalinan terakhir. Persentase penolong persalinan tertinggi oleh tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Utara yaitu bidan sebesar 58,62 persen dan dokter sebesar 35,65 persen. Daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang sama. Di daerah perkotaan penolong persalinan oleh dokter cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Hal yang menarik adalah masih ada 3,07 persen penolong persalinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan yang ditolong oleh dukun beranak/paraji.

Gambar 5.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran dan Tipe Daerah, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan (nonmedis) dapat menyebabkan komplikasi persalinan, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Pelayanan dukun beranak mudah didapatkan, terjangkau baik secara jarak, ekonomi, serta kedekatan secara psikologis dengan ibu dan lingkungan masyarakat menyebabkan masih adanya persalinan yang ditolong oleh paraji terutama di daerah perdesaan daerah terpencil (Manuaba, 1998). Kabupaten Nias memiliki persentase penolong persalinan bukan tenaga kesehatan yang relatif tinggi. Kabupaten Nias memiliki persentase tertinggi yaitu 37,76 persen, diikuti Kabupaten Nias Selatan sebesar 34,46 persen, Nias Barat sebesar 22,15 persen, Mandailing Natal sebesar 15,92 persen, dan Nias Utara sebesar 12,72 persen dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

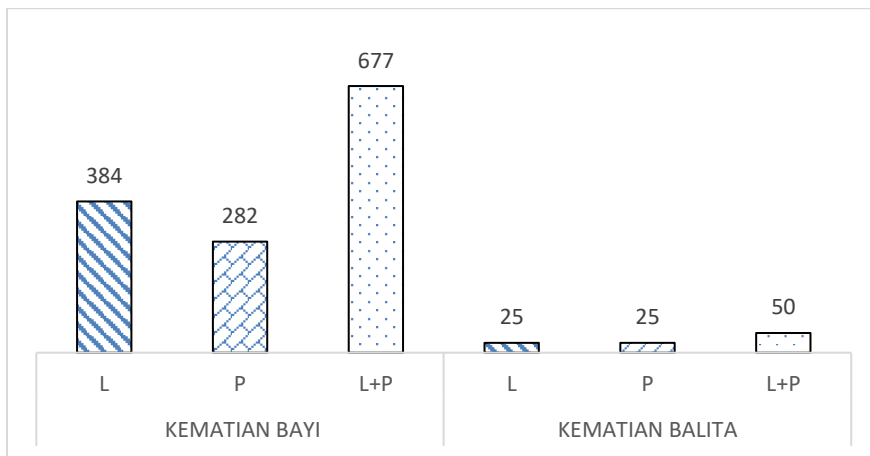
5.2 Kematian Bayi dan Balita

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. Selain itu, *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang kesehatan dan kesejahteraan (tujuan tiga SDGs), memiliki target yang akan dicapai pada tahun 2030. Target tersebut diantaranya mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1.000 kelahiran hidup. Target tersebut menuntut kerja keras pemerintah.

Angka kematian bayi adalah peluang bayi meninggal antara kelahiran dan sebelum mencapai umur satu tahun. Upaya untuk mencegah kematian bayi dilakukan dengan kegiatan penimbangan guna memantau berat badan, rehidrasi oral untuk penanggulangan diare, pemberian ASI untuk meningkatkan daya tahan bayi, dan imunisasi untuk perlindungan terhadap beberapa penyakit infeksi (Depkes RI, 1994). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, angka kematian bayi di Sumatera Utara sebesar 2,53 per 1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, jumlah kematian bayi lebih besar daripada jumlah kematian balita yaitu 677 dibanding 50. Selain itu jumlah kematian bayi laki-laki menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding bayi perempuan.

Gambar 5.2 Jumlah Kematian Bayi, dan Jumlah Kematian Balita berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2020



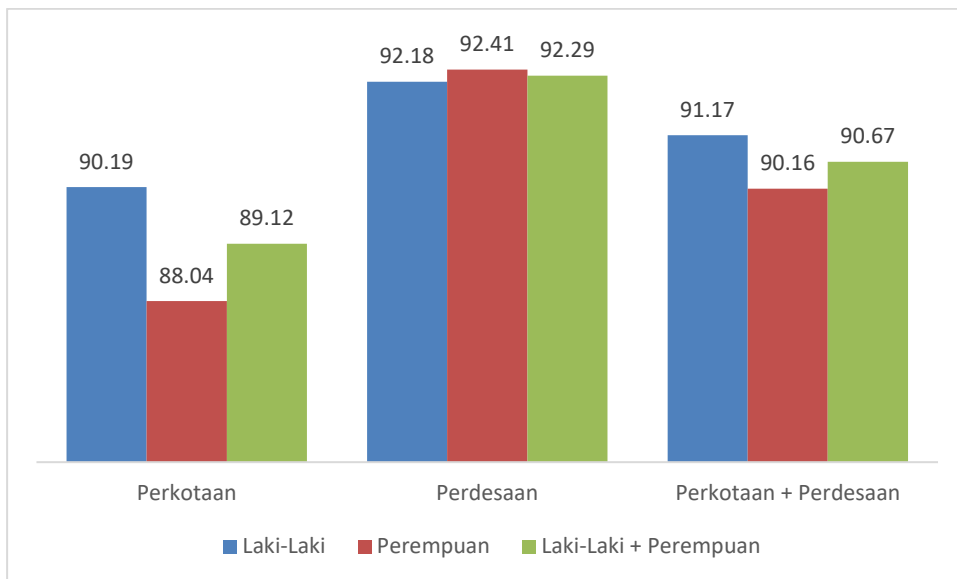
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2020

5.3 Air Susu Ibu (ASI)

Menurut WHO, pemberian Air Susu Ibu (ASI) adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan bayi dan keselamatannya. ASI adalah makanan paling baik bagi bayi karena mengandung antibodi yang membantu bayi melawan penyakit, menyediakan energi dan nutrisi bagi bayi dalam masa awal kelahiran. Berdasarkan data WHO, 2 dari 3 bayi tidak mendapat ASI eksklusif 6 bulan – angka ini tidak mengalami perubahan selama 2 dekade. Beberapa penelitian tentang manfaat pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi menemukan bahwa pemberian ASI pada bayi dapat menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kesakitan bayi, mengoptimalkan pertumbuhan, membantu perkembangan kecerdasan, dan memberikan sejumlah manfaat bagi ibu seperti membantu memperpanjang jarak kehamilan, dan terhindar dari kanker payudara dan ovarium, serta meningkatkan ikatan ibu dan bayi.

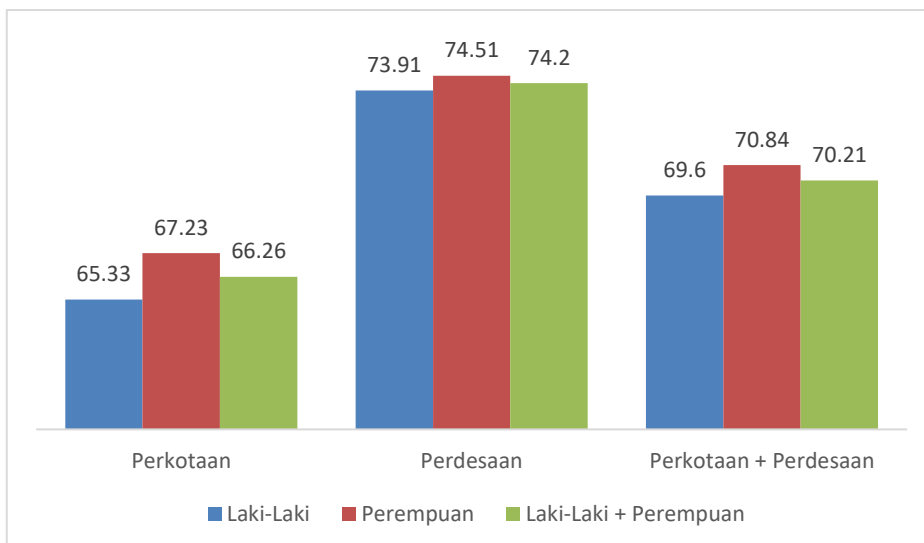
Data Susenas 2020 menunjukkan bahwa sekitar 90,67 persen anak usia di bawah dua tahun (baduta) di Sumatera Utara pernah diberi Air Susu Ibu (ASI). Persentase baduta yang pernah diberi ASI relatif lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 92,29 persen berbanding 89,12 persen. Menurut jenis kelamin, terlihat perbedaan yang signifikan antara persentase baduta perempuan yang pernah diberi ASI, dimana di perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan yaitu 92,41 persen berbanding 88,04 persen.

Gambar 5.3 Persentase Anak Usia di Bawah Dua Tahun (Baduta) yang Pernah Diberi Air Susu Ibu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Gambar 5.4 Persentase Anak Usia di Bawah Dua Tahun (Baduta) yang Masih Diberi Air Susu Ibu menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020

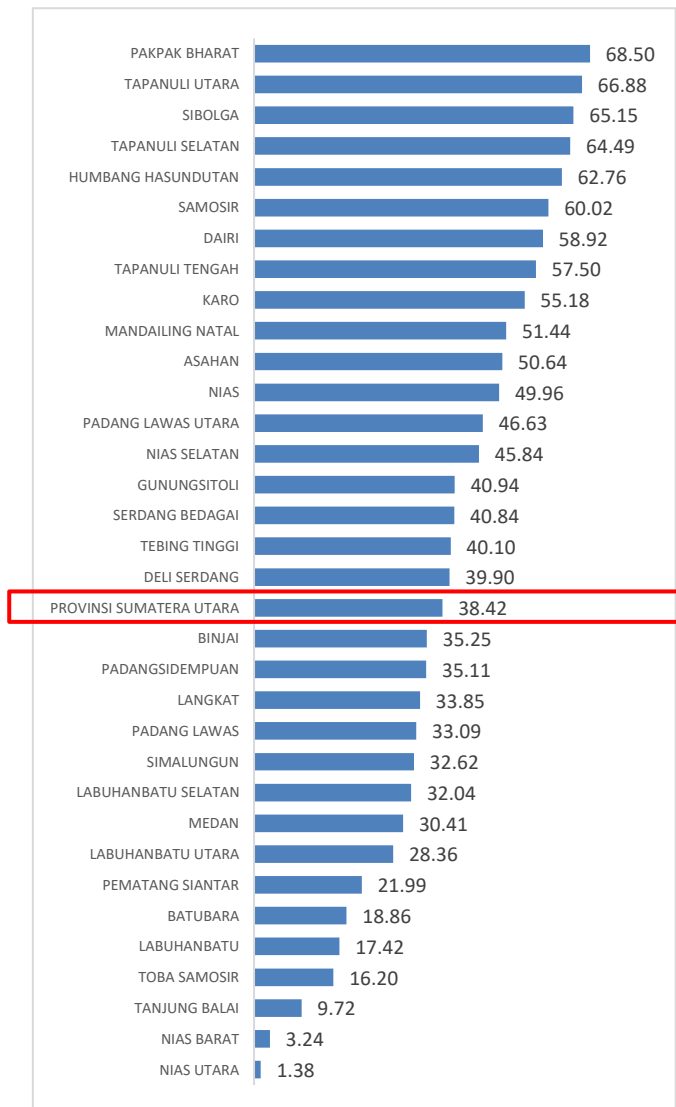


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Gambar 5.4 memperlihatkan baduta yang masih diberi ASI sebesar 70,21 persen. Persentase baduta yang masih diberi ASI relatif lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 74,2 persen berbanding 66,26 persen. Perbedaan dalam pemberian ASI antara baduta laki-laki dan perempuan terjadi baik di perkotaan dan perdesaan dimana baduta perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Daerah perkotaan menunjukkan perbedaan yang lebih besar dalam pemberian ASI antara baduta laki-laki dan perempuan yaitu 67,23 persen dibanding 65,33 persen.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 450/MENKES/SK/VI/2004 menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, ASI saja perlu diberikan pada bayi baru lahir sampai umur enam bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peraturan dalam mendukung praktik pemberian ASI eksklusif dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Gambar 5.5 menunjukkan persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kabupaten/Kota yaitu 38,42 persen. Pada grafik dapat dilihat masih ada 15 Kabupaten/Kota yang berada di bawah angka provinsi. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat merencanakan program yang sesuai dengan fakta yang ditampilkan pada grafik. Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pemberian ASI Eksklusif paling rendah yaitu Nias Utara, Nias Barat, Tanjung Balai, Toba dan Labuhanbatu.

Gambar 5.5 Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif (Persen) menurut Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara , 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2020

ASI adalah makanan paling baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan bayi sampai umur 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini. ASI bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI

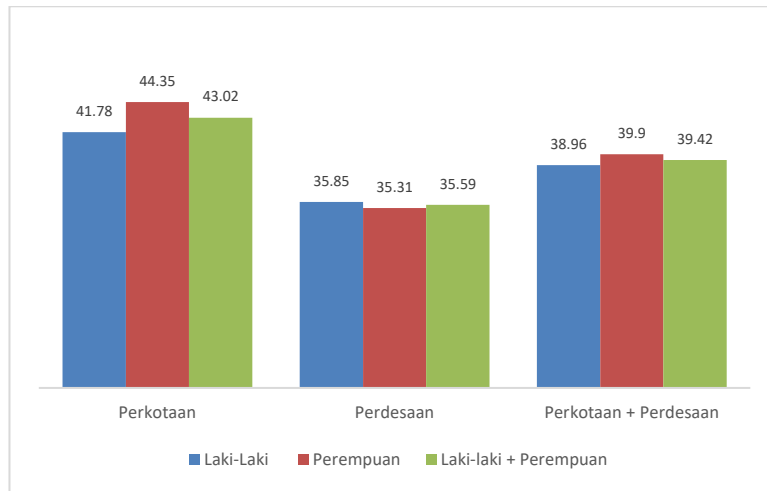
saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare. Keadaan seperti ini disebut disusui secara penuh (memberikan ASI Eksklusif) (Kemenkes, 2011 a).

Manfaat pemberian ASI makin dirasakan saat ASI diberikan secara eksklusif kepada bayi. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja tanpa cairan atau makanan padat apapun kecuali vitamin, mineral atau obat dalam bentuk tetes atau sirup sampai bayi berusia enam bulan. Pemberian ASI eksklusif sejak bayi dilahirkan sangat baik dilakukan karena bayi akan memperoleh kolostrum, yang berupa air susu ibu berwarna kekuningan yang keluar di hari pertama sampai hari ke tiga saat ibu mulai menyusui. Kolostrum sangat baik karena berprotein tinggi, kaya akan zat anti infeksi, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

5.4 Imunisasi

Imunisasi adalah proses di mana seseorang dibuat kebal atau kebal terhadap penyakit menular, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi orang tersebut dari infeksi atau penyakit berikutnya. Imunisasi adalah alat yang telah terbukti untuk mengendalikan dan memberantas penyakit menular yang mengancam jiwa dan diperkirakan dapat mencegah antara 2 dan 3 juta kematian setiap tahun. Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan nasional. Imunisasi merupakan salah satu upaya perlindungan kesehatan yang paling efektif untuk anak-anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti: TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru (Tanjung et al., 2017).

Gambar 5.6 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Imunisasi diberikan agar bayi yang relatif masih rentan terhadap penyakit dapat terhindar dari penyakit berbahaya, kecacatan dan bahkan kematian. Gambar 5.6 memperlihatkan persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap sebesar 39,42 persen pada tahun 2020. Persentase balita yang pernah diimunisasi lengkap lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan, yaitu 43,02 persen berbanding 35,59 persen. Menurut jenis kelamin, di perkotaan capaian pemberian imunisasi pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 44,35 persen dibanding 41,78 persen. Sementara di perdesaan, capaian pemberian imunisasi antara perempuan dengan laki-laki tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu 35,31 persen dibanding 35,85 persen.

Tabel 5.1 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Dasar Lengkap menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
BATUBARA	8,58	9,04	8,80
TANJUNG BALAI	37,05	33,07	35,07
LANGKAT	48,66	45,46	47,10
PADANG LAWAS	49,45	46,95	48,22
GUNUNGSITOLI	54,29	54,10	54,20
TAPANULI UTARA	59,89	59,31	59,61
TAPANULI TENGAH	62,51	63,93	63,20
NIAS	64,44	64,13	64,29
PAKPAK BHARAT	71,59	61,53	66,69
PADANGSIDEMPUAN	70,84	65,35	68,04

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2020

Tabel 5.1 memperlihatkan persentase balita yang pernah diberi imunisasi pada 10 kabupaten/kota dengan cakupan terendah. Kabupaten yang terendah adalah Batubara sebesar 8,80 persen, yang berarti sekitar 91,20 persen balita di Batubara tidak pernah diberi imunisasi. Pemberian imunisasi yang masih rendah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat imunisasi dapat meningkatkan kesehatan anak dan meningkatkan kekebalan tubuh anak agar tidak mudah tertular penyakit.

Saat ini program imunisasi diberikan secara gratis oleh pemerintah di puskesmas dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian bayi. Ada lima jenis imunisasi yang wajib diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun yaitu hepatitis B, BCG, Polio, DPT dan campak, kemudian dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan pada balita dan anak usia sekolah.

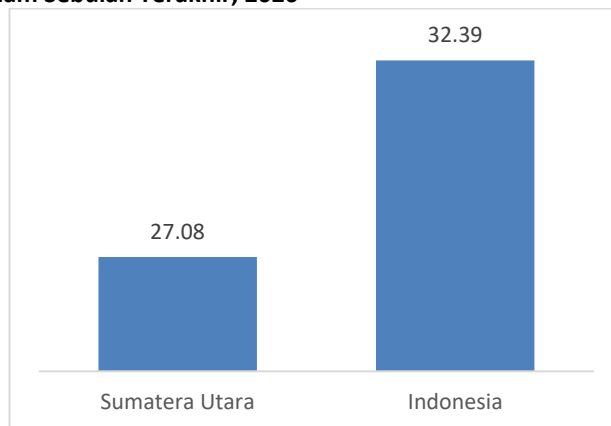
5.5 Kesehatan Anak

Hak untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang adalah hak paling mendasar dan penting bagi seorang anak. Kesehatan merupakan syarat seorang anak tumbuh sesuai dengan pola tumbuh kembang yang ideal. Seorang anak yang tidak sehat akan mengalami gangguan pola makan yang dapat berakibat pada kurangnya nutrisi untuk tumbuh kembang. Susenas mendefinisikan seseorang mengalami

keluhan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Seorang dikatakan sakit apabila memiliki keluhan kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil Susenas 2020 anak umur 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan di Sumatera Utara sebesar 27,08 persen (Gambar 5.7). Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional sebesar 32,39 persen.

Gambar 5.7 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2020

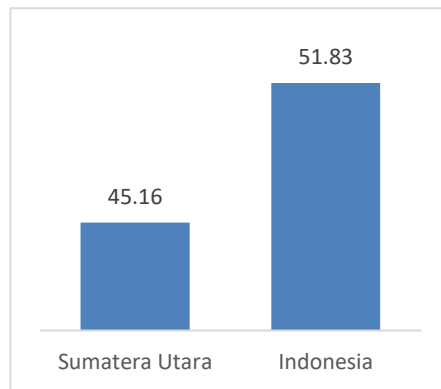


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

5.5.1 Berobat Jalan

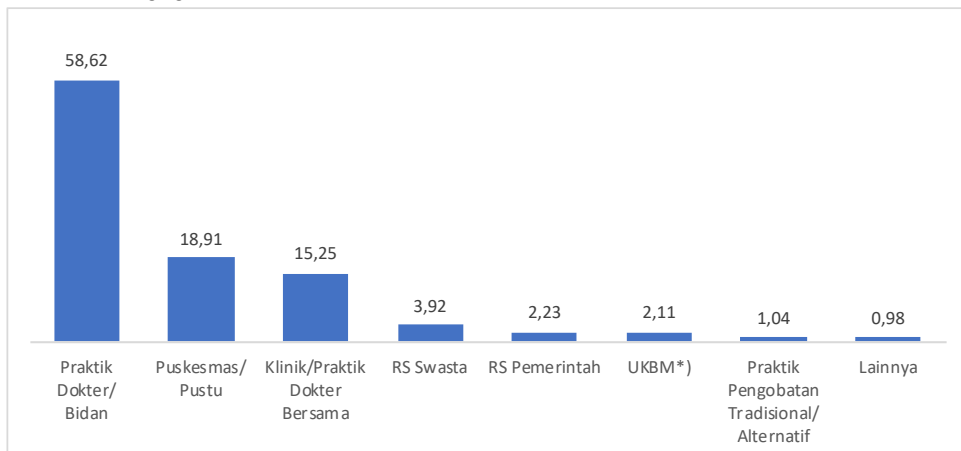
Berobat jalan merupakan upaya seseorang yang mengalami keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri agar mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk juga mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Gangguan kesehatan pada anak dapat mengganggu aktivitas anak hingga mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga orang tua/pengasuh sebagai penanggung jawab harus melakukan upaya pengobatan untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat. Gambar 5.8 memberikan informasi bahwa sebesar 45,16 persen anak mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan. Persentase ini masih berada di bawah angka nasional yaitu 51,83 persen.

Gambar 5.8 Persentase Anak usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Gambar 5.9 Persentase Anak usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan, 2020



*) Termasuk UKBM yaitu Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 5.9 memperlihatkan bahwa anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan paling banyak berobat ke praktek dokter/bidan sebesar 58,62 persen, dan puskesmas/pustu sebesar 18,91 persen.

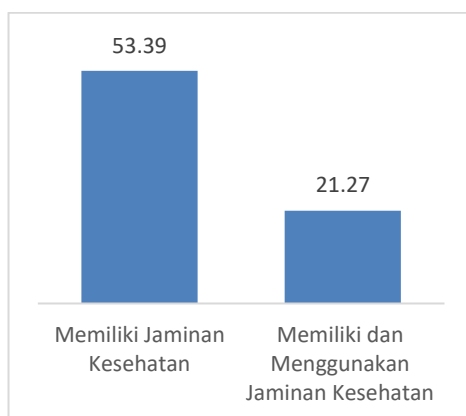
Tabel 5.2 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan Namun Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan, 2020

Alasan Tidak Berobat Jalan	Persentase
(1)	(2)
Mengobati Sendiri	65,01
Merasa Tidak Perlu	31,71
Lainnya	1,35
Tidak Punya Biaya Berobat	1,2
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	0,29
Tidak Ada Biaya Transportasi	0,24
Tidak Ada yang Mendampingi	0,19
Tidak Ada Sarana Transportasi	0

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Persentase anak yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan adalah 45,16 persen (Gambar 5.8). Hal ini berarti ada sekitar 54,84 persen anak yang tidak berobat jalan. Alasan tidak berobat jalan dapat dilihat pada Tabel 5.2. Persentase tertinggi anak tidak berobat jalan adalah karena mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dialaminya sebesar 65,01 persen dan merasa tidak perlu berobat jalan sebesar 31,71 persen. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah alasan anak tidak berobat jalan karena tidak memiliki biaya berobat adalah 1,2 persen.

Gambar 5.10 Persentase Anak Berumur 0-17 tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Digunakan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir , 2020



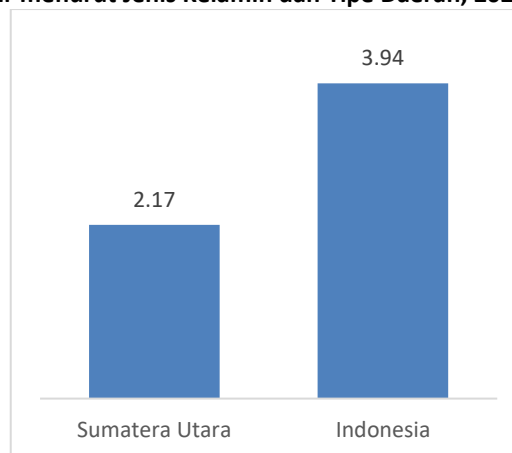
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Jaminan kesehatan merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan yang termasuk dalam sub bab ini adalah jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan lainnya. Dengan memiliki jaminan kesehatan maka seseorang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif sesuai iuran yang dibayarkannya. Kepemilikan jaminan kesehatan saat ini belum menjangkau seluruh anak di Sumatera Utara, sebesar 53,39 persen anak yang memiliki jaminan kesehatan (Gambar 5.10). Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 46,61 persen anak di Sumatera Utara yang belum memiliki jaminan kesehatan.

5.5.2 Rawat Inap

Rawat inap merupakan upaya penyembuhan atas keluhan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional dengan menginap satu malam atau lebih. Gambar 5.11 menyajikan persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat inap dalam setahun terakhir. Sebesar 2,17 persen anak mengalami keluhan kesehatan dan rawat inap dalam setahun terakhir, masih berada di bawah angka nasional sebesar 3,94 persen.

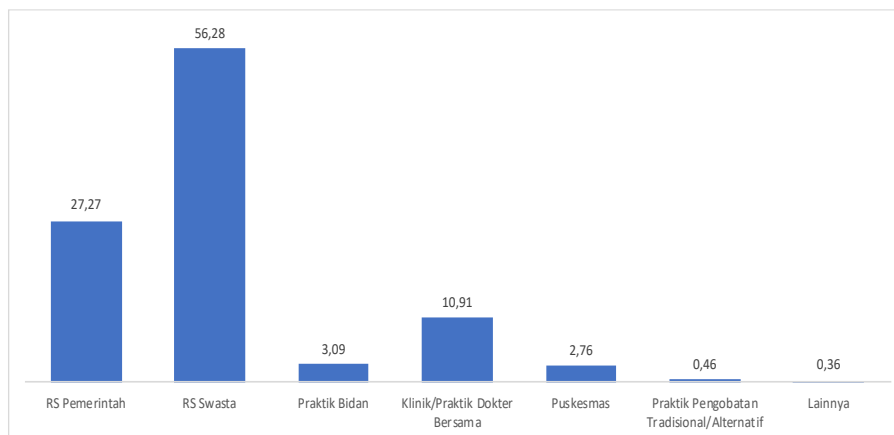
Gambar 5.11 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Gambar 5.12 memperlihatkan bahwa dari sekitar 2,17 persen anak yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat inap dalam setahun terakhir, persentase tertinggi anak rawat inap di RS swasta sebesar 56,28 persen dan di RS pemerintah sebesar 27,27 persen.

Gambar 5.12 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

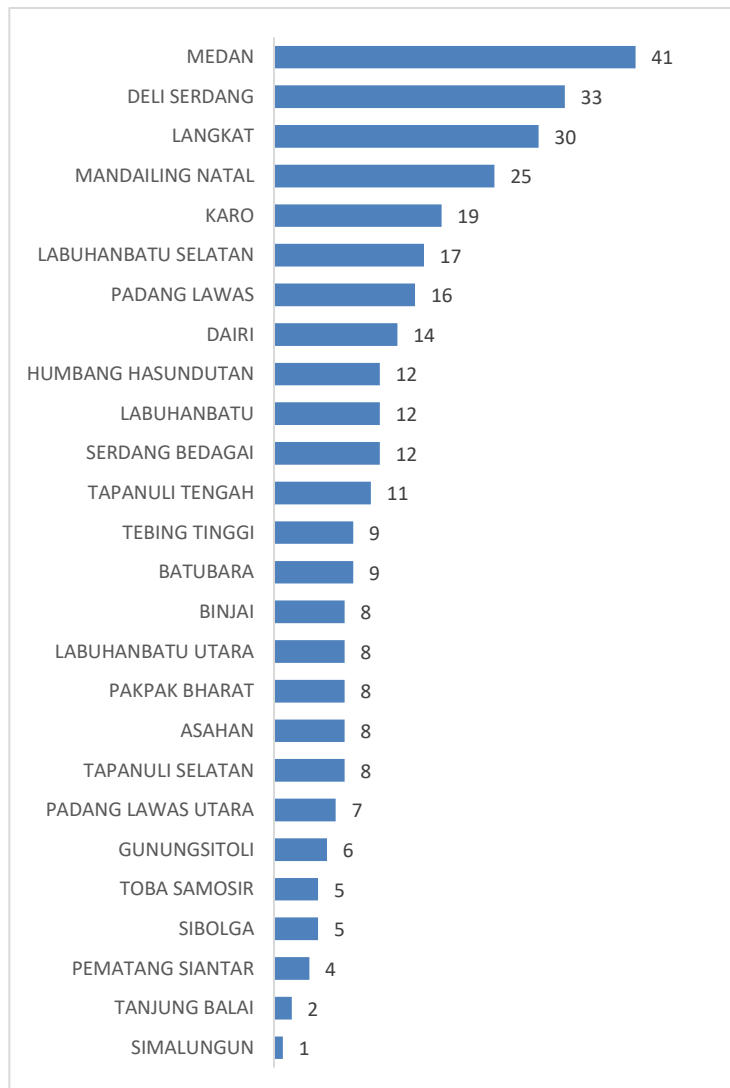
5.6 Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas dengan pelayanan ramah anak merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdapat di klaster 3, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Perwujudan dari indikator tersebut adalah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang merupakan upaya atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak, sesuai dengan 4 (empat) prinsip perlindungan anak: non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 330 puskesmas yang telah menginisiasi pelayanan ramah anak di puskesmas. Puskesmas ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang memiliki puskesmas dengan layanan ramah anak paling banyak di Sumatera Utara. Akan tetapi masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum menginisiasi puskesmas dengan

layanan ramah anak diantaranya adalah Nias, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Samosir, Nias Utara, Nias Barat, dan Padang Sidempuan.

Gambar 5.13 Jumlah Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (PRA) di Provinsi Sumatera Utara, 2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2020

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PPPA, telah diberikan penghargaan kepada Puskesmas dengan PRA terbaik sebagai apresiasi kepada Puskesmas yang telah menginisiasi pelayanan ramah anak. Beberapa Puskesmas yang pernah mendapat penghargaan tersebut di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 5.3

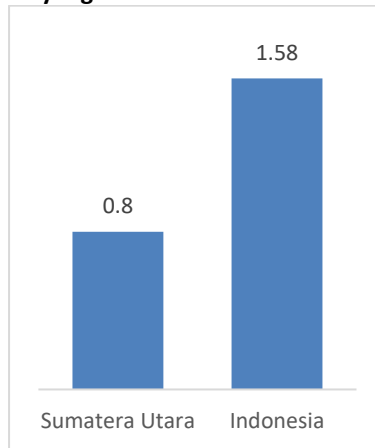
Tabel 5.3 Puskesmas Penerima Penghargaan Pelayanan Ramah Anak Terbaik Provinsi Sumatera Utara

Tahun Penghargaan	Nama Puskesmas	Kabupaten/Kota
	(1)	(2)
2018	Puskesmas Rantauprapat	Kab. Labuhan Batu
2018	Puskesmas Tanjung Langkat	Kab. Langkat
2018	Puskesmas Araskabu	Kab. Deli Serdang
2019	Puskesmas Tanjung Beringin	Kab. Serdang Bedagai

5.7 Perilaku Merokok Anak

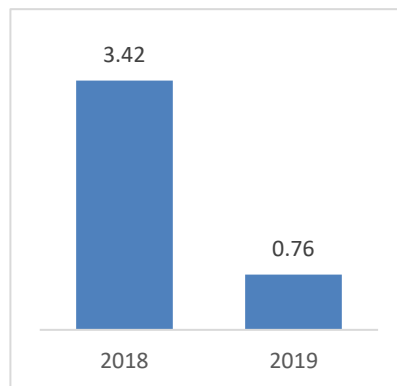
Fenomena merokok tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi juga pada anak-anak dan remaja. Meskipun akibat negatif merokok sudah banyak diketahui, namun kebiasaan merokok sulit dihentikan. Hal ini disebabkan rokok mengandung nikotin yang bersifat candu. Bahaya rokok semakin besar ketika dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja karena pada usia muda tubuh lebih banyak menyerap racun rokok yang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya di usia dewasa. Perilaku merokok pada anak-anak dan remaja kerap berhubungan dengan penerimaan dalam pergaulan sehari-hari. Pada saat menginjak usia remaja, seorang anak cenderung bergaul dengan teman sebaya, yang dapat memberikan pengaruh kebiasaan merokok. Penelitian Komasari dan Helmi (2000) memperlihatkan bahwa 28 persen remaja merokok saat berkumpul dengan teman sebaya. Berdasarkan data WHO melalui *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) 2019 yang dilaksanakan untuk para pelajar usia 13-15 tahun secara nasional, 19.2 persen pelajar terdiri dari 38.3 persen anak laki-laki dan 2.4 persen anak perempuan menghisap rokok. Berdasarkan survei tersebut juga diperoleh bahwa 57.8 persen anak terpapar asap rokok di rumah dan 66.2 persen anak terpapar asap rokok di ruang publik tertutup.

Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat sekitar 0,80 persen anak (Gambar 5.14) merokok selama sebulan dengan rata-rata jumlah rokok yang dihisap per hari oleh anak yang merokok selama sebulan terakhir (batang) adalah 7 batang rokok.

Gambar 5.14 Persentase Anak yang Merokok selama Sebulan Terakhir, 2020

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS

Selanjutnya, Gambar 5.15 menunjukkan persentase anak yang dalam sebulan terakhir merokok pada tahun 2019 adalah 0,76 persen, menurun dari tahun 2018 yaitu 3,42 persen.

Gambar 5.15 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok, 2018-2019

Sumber : Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), 2018-2019

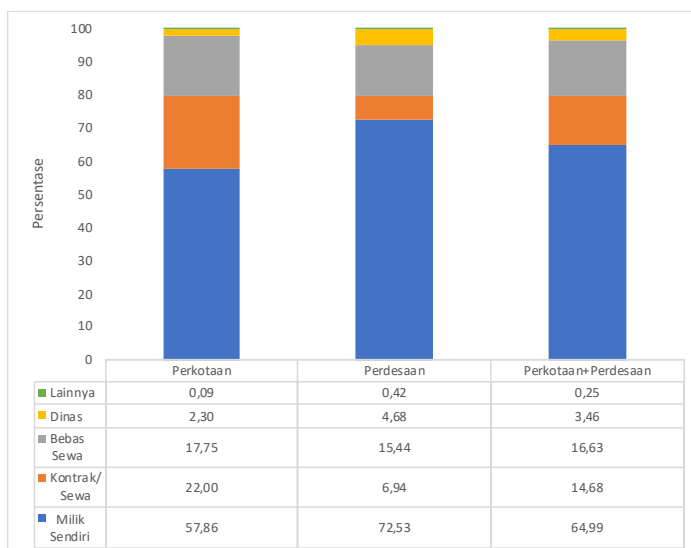
Rokok dengan segala keburukannya telah menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal, bahkan mencoreng hak mereka untuk hidup. Untuk itu perlu adanya upaya masif dari seluruh elemen masyarakat tidak hanya pemerintah dalam mengendalikan rokok dan juga narkoba di kalangan anak-anak. Kementerian PPPA RI sendiri terus mendorong Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang memuat poin-poin penting yang perlu dibenahi dalam upaya pengendalian rokok dan narkoba pada anak. Poin penting tersebut diantaranya

meliputi (1) larangan menjual produk tembakau pada anak; (2) Aturan pengendalian iklan produk tembakau pada media cetak dan media penyiaran (termasuk bioskop); (3) Tidak melibatkan anak dalam iklan, promosi dan sponsor produk tembakau; (4) Aturan jam tayang video produk iklan produk tembakau pada media penyiaran; (5) Larangan menjual produk tembakau dalam bentuk batangan (eceran); dan (6) Penguatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

5.8 Status Kepemilikan Rumah

Rumah tempat tinggal yang nyaman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Anak membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk menunjang proses pertumbuhan dan melindunginya dari ketelantaran.

Gambar 5.16 Persentase Anak Berumur 0-17 tahun Menurut Status Kepemilikan Rumah, dan Tipe Daerah, 2019



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, BPS

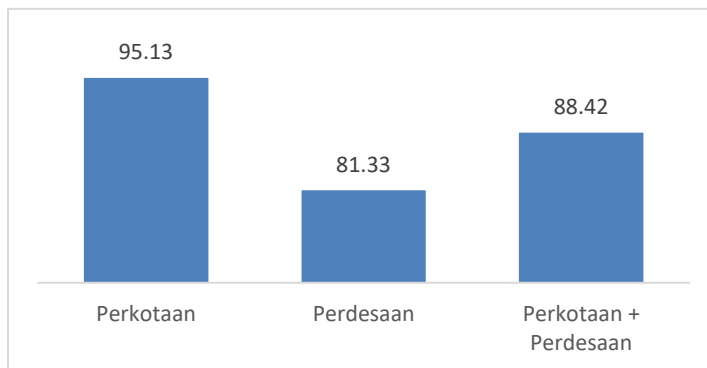
Gambar 5.16 memperlihatkan persentase anak berdasarkan status kepemilikan rumah. Anak yang tinggal di rumah milik sendiri persentasenya tertinggi, yaitu sebesar 64,99 persen. Persentase anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa sebesar 14,68 persen, dan persentase anak yang tinggal di rumah bebas sewa sebesar 16,63 persen. Persentase anak yang tinggal di rumah milik sendiri di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 57,86 persen berbanding 72,53 persen. Di perkotaan, persentase anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa sebesar 22,00 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan sebesar 6,94 persen. Anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa memiliki tingkat kesejahteraan keluarga

yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang tinggal di rumah milik sendiri. Tingginya persentase anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa di daerah perkotaan erat kaitannya dengan biaya hidup dan harga tanah yang mahal di perkotaan.

5.9 Akses Terhadap Air Layak

Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Lingkungan perumahan yang baik harus didukung dengan ketersediaan air bersih dengan jumlah yang cukup. Air tidak bersih dapat menimbulkan berbagai macam penyakit karena dapat menjadi media berkembangnya bakteri. Dalam Susenas 2019, yang dimaksud rumah tangga dengan fasilitas air layak adalah rumah tangga dengan fasilitas air minum berupa air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak lebih besar atau sama dengan 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Gambar 5.17 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah dengan Fasilitas Air Layak Menurut Tipe Daerah, 2019



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, BPS

Persentase anak yang tinggal di rumah dengan fasilitas air layak di Sumatera Utara sebesar 88,42 persen. Persentase anak di perkotaan yang tinggal di rumah dengan fasilitas air layak lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 95,13 persen berbanding 81,33 persen.

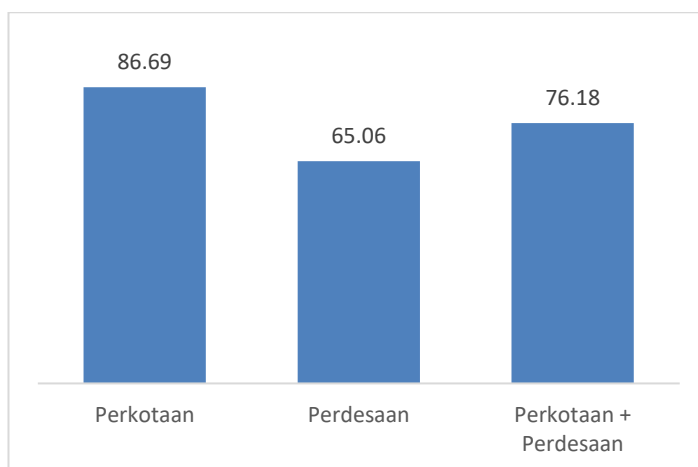
5.10 Akses Terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan dengan fasilitas sanitasi yang buruk dapat menjadi sumber penyakit yang mengganggu kesehatan manusia. Bila kesehatan terganggu maka

kesejahteraan akan berkurang. Oleh karena itu upaya pemenuhan fasilitas sanitasi yang layak menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Bagi anak-anak, sanitasi yang buruk akan menimbulkan akibat yang lebih buruk lagi. Sanitasi serta perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berdampak terhadap kematian lebih dari 700 anak dibawah usia 5 tahun setiap hari akibat diare di seluruh dunia. Di area konflik, kematian akibat diare terjadi 20 kali lebih tinggi dibandingkan disebabkan oleh konflik itu sendiri (UNICEF, 2021).

Berdasarkan data Susenas, rumah tangga dengan fasilitas sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama, dengan kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir berupa tangki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

Gambar 5.18 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah dengan Fasilitas Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2019



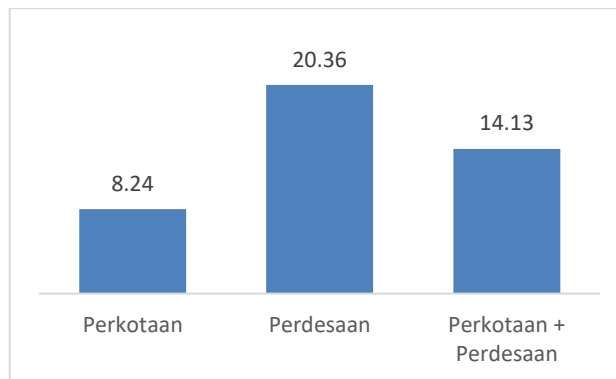
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, BPS

Gambar 5.18 menyajikan persentase anak yang tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi layak menurut tipe daerah. Persentase anak yang tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi layak sebesar 76,18 persen, sebaliknya 23,82 persen anak tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi yang tidak layak. Persentase anak yang tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi layak di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 86,69 persen berbanding 65,06 persen.

5.11 Rumah Tangga Tidak Layak Huni

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, tingkat kepadatan barang yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh terjadi karena masalah ekonomi dan erat kaitannya dengan masalah kesehatan, konsumsi pangan, keamanan, dan persoalan kesejahteraan lainnya. Susenas mendefinisikan rumah tangga tidak layak huni berdasarkan pembobotan dengan kriteria ketahanan bangunan rendah, akses air minum tidak layak, sanitasi tidak layak, sumber penerangan bukan listrik, dan *sufficient living area* $\leq 7,2 \text{ m}^2$.

Gambar 5.19 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Tinggal di Rumah Tangga Tidak Layak Huni menurut Tipe Daerah, 2019



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, BPS

Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2019, persentase anak yang tinggal di rumah tangga tidak layak huni sebesar 14,13 persen. Persentase anak di perdesaan yang tinggal di rumah tangga tidak layak huni relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 20,36 persen berbanding 8,24 persen.



PENDIDIKAN ANAK

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan suatu keharusan bagi sebuah bangsa di era globalisasi. Pendidikan merupakan salah satu cara bagi peningkatan kualitas SDM tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dimulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu cerminan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingginya penduduk yang mampu memperoleh pendidikan. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Anak merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Mereka sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang akan menjadi pejuang menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu, anak harus dibekali dengan pendidikan agar menjadi SDM yang berkualitas dan dapat bersaing dengan bangsa lain.

Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) pada tahun 1990. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 28 dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua anak. UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan jenis kelamin.

Setiap tanggal 23 Juli Indonesia memperingati Hari Anak Nasional (HAN), berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1984 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan HAN tahun ini menghadapi tantangan karena adanya virus Covid-19 yang berimplikasi pada masyarakat terutama anak, mengalami berbagai persoalan antara lain kurangnya kesempatan bermain, belajar, dan lain-lain. Tema HAN Tahun 2020 adalah “Anak Terlindungi Indonesia Maju” dengan tagline #AnakIndonesiaGembiraDiRumah. Peringatan HAN di masa pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia, orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Definisi anak dalam penulisan profil anak tentang pendidikan menggunakan umur 5-17 tahun.

Gambaran mengenai pendidikan anak pada bab ini antara lain mencakup Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Jumlah Siswa Putus Sekolah, dan Sekolah Ramah Anak (SRA).

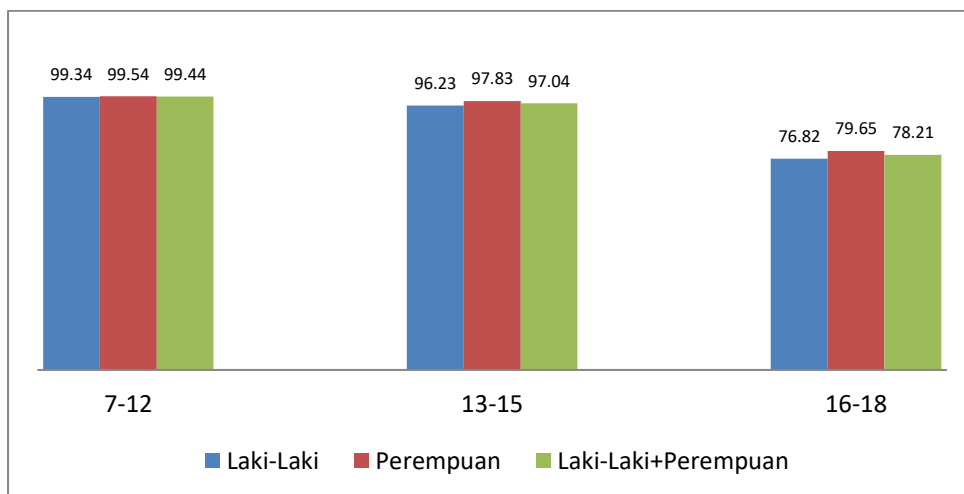
Partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APS dikelompokkan menurut usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Sementara itu, APM dan APK dikelompokkan menurut jenjang pendidikan SD, SMP, SMA (SMA dan SMK) dan Perguruan Tinggi.

6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sama. Misalnya APS 7-12 tahun berarti menunjukkan angka partisipasi penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal turut diperhitungkan, seperti Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA.

Gambar 6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

Gambar 6.1 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dari data yang dikumpulkan, APS 7-12 tahun tercatat sebesar 99,44 persen. Artinya, dari 100 anak usia 7-12 tahun, ada sekitar 99 anak yang masih bersekolah. Sementara itu, APS 13-15 tahun tercatat sebesar 97,04

persen dan APS 16-18 tahun sebesar 78,21 persen. Secara umum APS anak perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan APS anak laki-laki untuk semua kelompok umur.

Tabel 6.1 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Pendidikan Sekolah Dasar tertinggi di Sumatera Utara 2020

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Medan	99,64	100,00	99,82
Tanjung Balai	99,63	100,00	99,81
Asahan	99,61	100,00	99,80
Deli Serdang	100,00	99,60	99,80
Binjai	99,94	99,52	99,73
Pematang Siantar	100,00	99,41	99,70
Padang Sidempuan	99,41	100,00	99,70
Langkat	99,38	100,00	99,69
Gunung Sitoli	99,08	100,00	99,54
Sibolga	99,98	100,00	99,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

Dari Tabel 6.1, dapat dilihat bahwa secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota telah mencapai sembilan puluh persen keatas, dengan capaian tertinggi yaitu Kota Medan, Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan. Hal ini menunjukkan bahwa 99 persen anak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar masih aktif bersekolah.

Tabel 6.2 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Pendidikan Sekolah Menengah Atas tertinggi di Sumatera Utara 2020

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Samosir	91,17	97,78	93,67
Humbang Hasundutan	91,27	91,87	91,56
Pakpak Bharat	87,67	92,61	90,11
Nias Barat	86,87	93,02	89,96
Dairi	79,61	99,43	89,58
Toba	86,21	93,08	89,33
Gunung Sitoli	87,70	85,29	86,48
Tapanuli Tengah	81,12	90,70	85,80
Karo	78,93	90,66	84,07
Tapanuli Utara	82,82	84,52	83,61

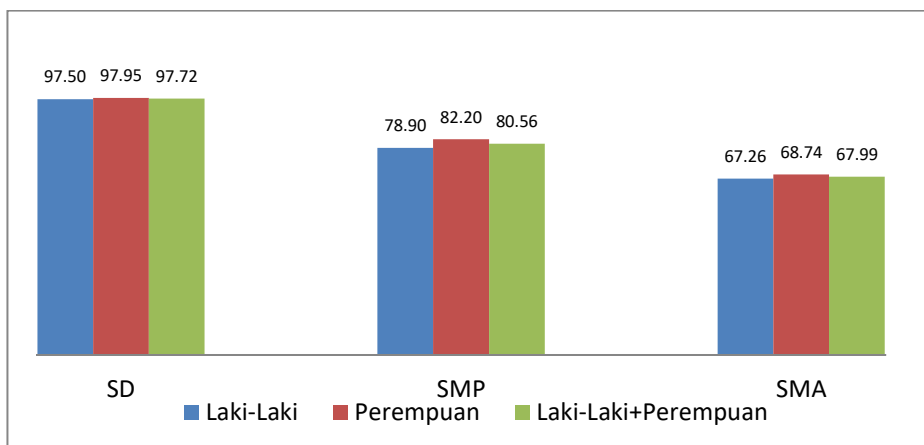
Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

Dari Tabel 6.2, dapat dilihat sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Sekolah Menengah Atas tertinggi di Sumatera Utara dengan capaian tertinggi yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan menengah atas mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan pada pendidikan dasar. Hal ini menandakan terjadinya penurunan partisipasi sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas.

6.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Misalnya, APM Sekolah Dasar yang merupakan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Jika APM sama dengan 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan jenjang sekolahnya.

Gambar 6.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

Gambar 6.2 menunjukkan APM anak menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Pada tahun 2020, pencapaian APM SD sebesar 97,72 persen, APM SMP sebesar 80,56 persen, dan APM SMA sebesar 67,99 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APM. Hal ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Tabel 6.3 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Pendidikan Sekolah Dasar tertinggi di Sumatera Utara 2020

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Padang Sidempuan	99,41	100,00	99,69
Asahan	99,35	100,00	99,66
Sibolga	98,98	100,00	99,52
Mandailing Natal	98,94	100,00	99,46
Nias Barat	100,00	98,87	99,41
Tapanuli Utara	98,91	100,00	99,40
Pematang Siantar	100,00	98,62	99,38
Tapanuli Tengah	98,83	99,98	99,37
Simalungun	99,24	99,48	99,35
Humbang Hasundutan	99,86	98,62	99,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

Dari Tabel 6.3, dapat dilihat bahwa secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) anak pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota telah mencapai sembilan puluh persen keatas, dengan capaian tertinggi yaitu Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Asahan dan Kota Sibolga. Tingginya pencapaian APM sembilan puluh persen ke atas di Sumatera Utara merupakan keberhasilan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah beberapa tahun yang lalu.

Tabel 6.4 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Pendidikan Sekolah Menengah Atas tertinggi di Sumatera Utara 2020

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Humbang Hasundutan	91,27	84,17	87,82
Toba	82,65	81,31	82,04
Samosir	78,69	87,09	81,86
Dairi	77,01	85,60	81,33
Pakpak Bharat	79,30	80,94	80,11
Nias Barat	74,33	84,25	79,31
Tapanuli Utara	80,27	77,32	78,89
Pematang Siantar	72,91	81,47	77,30
Padang Sidempuan	75,22	78,56	77,13
Gunung Sitoli	75,36	77,29	76,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

Tabel 6.4 menyajikan sepuluh Kabupaten/Kota dengan APM anak tertinggi di Sumatera Utara dalam pendidikan Sekolah Menengah Atas. Kabupaten Humbang Hasundutan menempati peringkat pertama untuk APM pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan persentase 87,82 persen disusul Kabupaten Toba dengan persentase 82,04 persen dan tempat ketiga Kabupaten Samosir dengan APM Sekolah Menengah Atas sebesar 81,86 persen.

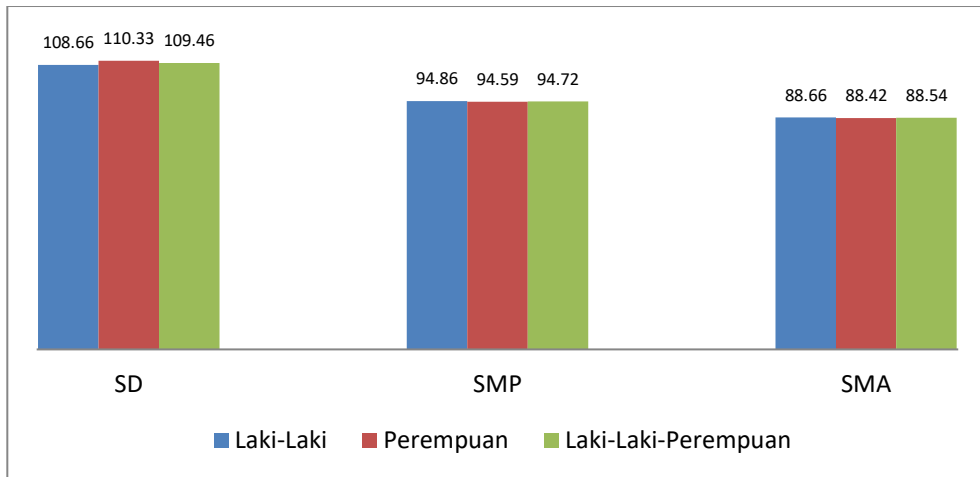
Secara umum APM pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sudah mencapai diatas lima puluh persen, hal tersebut berarti separuh anak usia 16-18 tahun bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya sedangkan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan hampir sembilan puluh persen anak usia 16-18 tahun bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Perlu upaya yang lebih maksimal dari Pemerintah Daerah se Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan program pendidikan di daerah masing-masing mengingat masih banyak Kabupaten/Kota yang memiliki APM pendidikan Sekolah Menengah Atas masih dibawah tujuh puluh persen.

6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK bertujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Gambar 6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

Gambar 6.3 menunjukkan APK anak menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Dapat dilihat APK SD sebesar 109,46 persen, APK SMP sebesar 94,72 persen dan APK SMA sebesar 88,54 persen. Penurunan APK pada jenjang pendidikan SMP dan SMA sejalan dengan kecenderungan penurunan APS dan APM pada usia atau jenjang yang semakin tinggi.

Nilai APK SD/ sederajat sebesar 109,46 persen menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat di tahun 2020, ada sekitar 9,46 persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan atau lebih dari 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa yang masih sekolah di SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7 – 12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan atau lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.

Dilihat menurut jenis kelamin, APK anak perempuan pada jenjang pendidikan SD terlihat lebih tinggi dibanding APK anak laki-laki, yaitu 110,33 persen berbanding 108,66 persen. Namun pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, APK anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan dengan selisih nilai yang sedikit.

Tabel 6.5 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Pendidikan Sekolah Dasar tertinggi di Sumatera Utara 2020

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias Barat	115,29	125,37	120,12
Samosir	119,54	115,87	117,57
Gunung Sitoli	115,07	117,51	116,21
Tapanuli Tengah	114,19	117,22	115,62
Nias	111,32	117,18	114,10
Batubara	116,77	110,30	113,70
Langkat	113,76	112,93	113,34
Tapanuli Utara	110,77	116,08	113,17
Serdang Bedagai	110,87	115,38	112,93
Padang Lawas	113,53	112,30	112,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah mencerminkan seberapa besar daya serap suatu jenjang pendidikan terhadap penduduk yang bersekolah tanpa memandang batasan usia yang seharusnya bersekolah di jenjang tersebut. Pada tahun 2020 Kabupaten Nias Barat menempati peringkat pertama dari Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Dasar yakni sebesar 120,12 persen yang berarti ada 20,12 persen anak di Kabupaten Nias Barat yang bersekolah pada pendidikan SD dengan umur yang masih kurang dari tujuh tahun atau yang telah melampaui usia dua belas tahun.

Secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai nilai APK pendidikan Sekolah Dasar diatas seratus persen tanpa kecuali, hal ini cukup menggembirakan bila dilihat dari sudut pandang daya tampung jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang sudah dapat menampung seluruh penduduk usia 7-12 tahun namun juga dapat menampung diluar kelompok penduduk umur 7-12 tahun untuk bersekolah di jenjang pendidikan dasar.

Tabel 6.6 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Pendidikan Sekolah Menengah Atas tertinggi di Sumatera Utara 2020

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pematang Siantar	104,40	104,88	104,65
Toba	99,89	96,86	98,51
Nias Utara	94,77	101,96	98,44
Nias Barat	92,76	103,52	98,17
Deli Serdang	98,87	88,84	93,92
Gunung Sitoli	92,81	94,75	93,79
Labuhan Batu Selatan	98,32	88,92	93,73
Humbang Hasundutan	95,32	91,95	93,64
Samosir	86,96	104,01	93,39
Sibolga	83,27	102,14	93,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Provsu, 2020

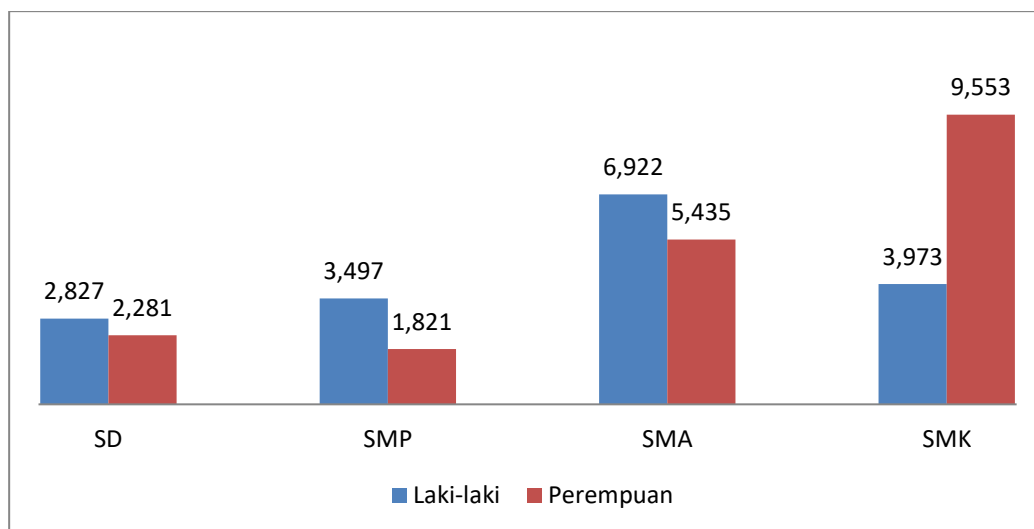
Pada Tabel 6.6 dapat dilihat kesepuluh Kabupaten/Kota dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi. Kota Pematang Siantar menempati peringkat pertama Angka Partisipasi Kasar pendidikan Sekolah Menengah Atas yakni 104,65 persen yang berarti ada 4,65 persen penduduk diluar usia 16-18 tahun di Kota Pematang Siantar yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

6.4 Jumlah Siswa Putus Sekolah

Akses pada pendidikan yang tidak merata merupakan akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. *Asian Development Bank* (OECD 2015) menyatakan bahwa diversitas yang ada di Indonesia memunculkan tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan. Tantangan yang muncul antara lain:

1. Tidak semua pelajar dapat melanjutkan wajib belajar hingga 12 tahun;
2. Terdapat disparitas yang cukup besar sehingga terdapat 'gap' dalam meraih kesuksesan belajar antar pelajar;
3. Banyak murid tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
4. Banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, yang memperlebar ketimpangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Gambar 6.4 Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2020



Sumber: Data Pokok Dikdasmen Kemdikbud, 2020

Berdasarkan Gambar 6.5, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah siswa putus sekolah tertinggi didominasi oleh siswa laki-laki pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, sementara pada jenjang pendidikan SMK jumlah siswa putus sekolah tertinggi adalah pada siswa perempuan.

6.5 Sekolah Ramah Anak

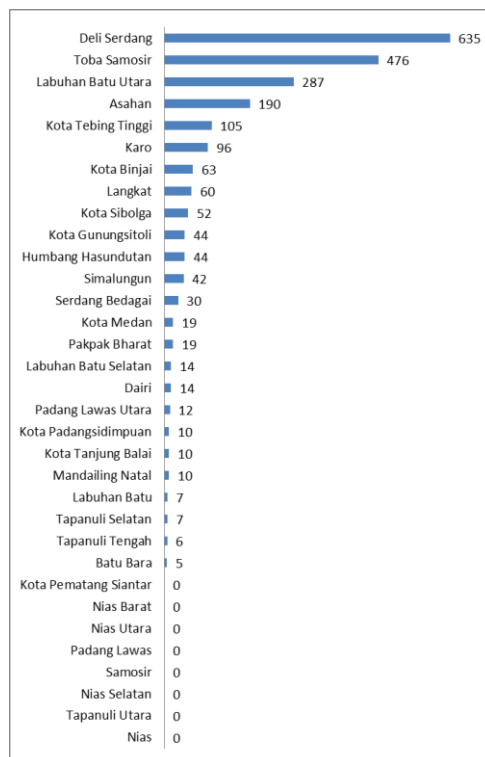
Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi hak anak termasuk perlindungan anak selama di sekolah, serta menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak dan warga sekolah lainnya. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, juga tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan pada Pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut : “ (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 2.257 sekolah yang telah menginisiasi Sekolah Ramah Anak. Sekolah ini tersebar di 25 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Toba memiliki Sekolah Ramah Anak paling banyak di Sumatera Utara. Akan tetapi masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum menginisiasi Sekolah Ramah Anak diantaranya adalah Nias, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat dan Pematang Siantar.

Gambar 6.5 Jumlah Sekolah Ramah Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2020



PERLINDUNGAN KHUSUS

7.1 Perlindungan Khusus Anak di Sumatera Utara

Perlindungan khusus anak merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu, yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagai pedoman penyelenggaraan anak di Sumatera Utara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Sumatera Utara yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menuju Sumatera Utara yang bermartabat.

Sedangkan yang dimaksud dengan **perlindungan khusus** adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa perlindungan anak di Sumatera Utara menganut prinsip-prinsip:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, yakni meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan
- b. Lingkungan keluarga dan keluarga pengganti
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
- e. Penyelenggaraan perlindungan khusus

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. Anak dalam Situasi Darurat
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi
- d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual
- e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
- f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi
- g. Anak dengan HIV dan AIDS
- h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan
- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis
- j. Anak Korban Kejahatan Seksual
- k. Anak Korban Jaringan Terorisme
- l. Anak Penyandang Disabilitas
- m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
- n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang
- o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Untuk dapat melakukan upaya perlindungan khusus bagi anak diperlukan informasi, data, atau profil anak. Dalam bab ini disajikan beberapa data anak terkait perlindungan khusus bagi anak, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban penyalahgunaan narkoba, dan anak korban kekerasan.

7.2 Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak, sebagai bentuk kehadiran negara dalam perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang peradilan anak yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan yang dimaksud sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2014, dijelaskan yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, anak sebagai saksi tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian dengan **diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan **restoratif** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) Butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasysarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum), anak didik pemasyarakatan apapun kriterianya baik anak pidana, anak negara, maupun anak sipil semuanya telah menerima keputusan pengadilan. Sementara itu, sejumlah tahanan anak yang tinggal di rumah tahanan anak, cabang rumah tahanan anak dan tempat-tempat tertentu masih harus menunggu keputusan pengadilan. Sesuai dengan penjelasan pada butir 4, pasal 1 Bab 1 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara dan tempat tertentu. Pejabat pelaksana hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim (hakim pengadilan, hakim banding dan hakim kasasi) berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk melaksanakan berbagai macam kepentingan, antara lain penyidikan (Pasal 44), penuntutan (Pasal 46) dan pemeriksaan (Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49).

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Selanjutnya pada Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai dengan laporan Kanwil Hukum dan HAM Provsu, jumlah penghuni lapas dan rutan di Sumatera Utara pada tahun 2020 mencapai sebanyak 141 anak. Dari jumlah tersebut, seperti yang disajikan pada Tabel 7.1 sebanyak 114 anak merupakan penghuni lapas, sementara 27 anak lainnya merupakan penghuni rutan. Seluruh anak penghuni lapas maupun rutan adalah laki-laki. Adapun jenis kasus dari anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah kasus pembunuhan, pencurian,

pemeriksaan, asusila, NAPZA, KDRT, dan kasus lainnya. Kasus NAPZA menjadi kasus dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tertinggi. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk terus mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara, terkhusus kepada anak-anak di Sumatera Utara.

Tabel 7.1 Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2020

Tempat Penahanan	Kelompok Usia	2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lapas	Dewasa	20 939	962	21 901
	Anak	114	0	114
	Jumlah	21 901	962	21 937
Rutan	Dewasa	8 534	350	8 884
	Anak	27	0	27
	Jumlah	8 561	350	8 911
Lapas dan Rutan	Dewasa	29 473	1 312	30 785
	Anak	141	0	141
	Jumlah	29 614	1 312	30 926

Sumber: Kanwil Hukum dan HAM Provsu, 2020

7.3 Perlindungan Terhadap Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi

Perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi merupakan salah satu bagian dari perlindungan khusus anak sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada Pasal 11 ayat (3) perlindungan bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa salah satu program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah penurunan pekerja anak. Saat ini pandemi Covid-19 mengakibatkan pekerja anak semakin bertambah. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak secara ekonomi dan memberikan perlindungan khusus terhadap

pekerja anak. Secara umum masalah pekerja anak juga sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu/keluarga miskin.

7.4 Perlindungan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

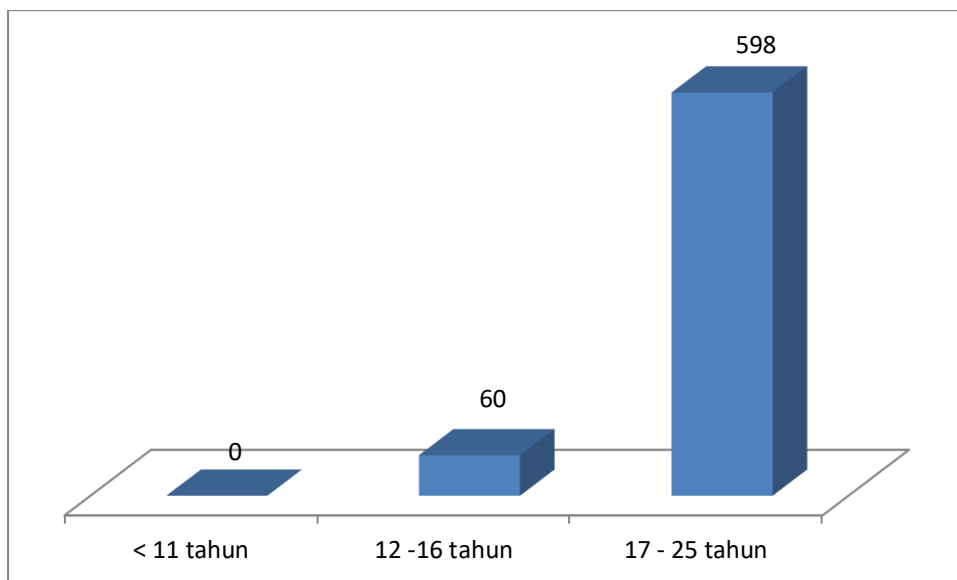
Perlindungan khusus yang diberikan pemerintah dan lembaga negara lainnya kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Perlindungan yang dimaksud meliputi penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi. Sementara dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi sudah mulai menyasar ke kalangan remaja bahkan anak-anak. Rehabilitasi terpadu mencakup kebutuhan dasar anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Namun upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebatas kuratif, tetapi perlu juga dilakukan tindakan preventif (pencegahan), mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui pendidikan agama, moral, dan lingkungan yang mendukung. Tindakan pencegahan ini diharapkan dapat mengubah perilaku remaja maupun anak-anak agar dapat terhindar dari pergaulan yang salah.

Berdasarkan kelompok umur, ada kecenderungan semakin tinggi umur seseorang, prevalensi penyalahgunaan narkotika baik yang pernah pakai maupun yang pakai setahun terakhir akan meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambah umur seseorang terutama di kalangan remaja, tingkat pergaulan remaja tersebut akan semakin beragam, sehingga remaja di usia tersebut sangat rentan terhadap pergaulan negatif akibat pengaruh lingkungan.

Gambar 7.1 Jumlah Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang Melaksanakan Layanan Rehabilitasi BNN di Wilayah Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber : BNN Sumatera Utara, 2020

Pada gambar 7.1 terlihat data penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang melaksanakan layanan rehabilitasi BNN di wilayah Sumatera Utara tahun 2020. Seiring bertambahnya umur sampai dengan kelompok umur 17-25 tahun, jumlah penyalahguna narkotika semakin banyak. Dimana pada umur <11 tahun belum ada pengguna. Jumlah pengguna meningkat pada kelompok umur 12-16 tahun yang mencapai 60 orang. Demikian juga pada kelompok umur 17-25 tahun yang meningkat hingga 598 orang.

7.5 Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan

Kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

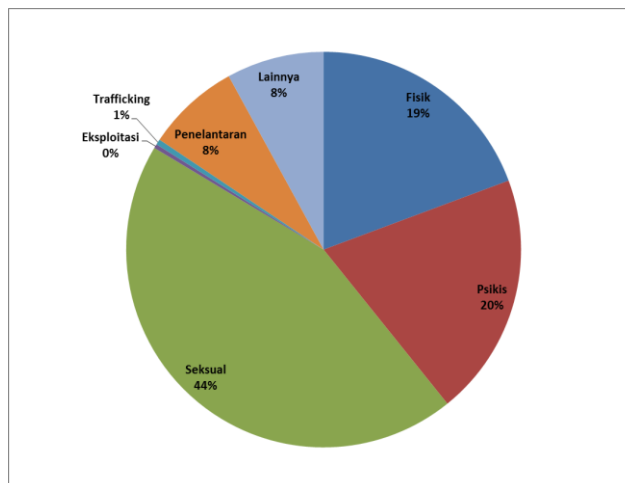
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah berupaya melakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya kekerasan pada anak melalui penyusunan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Gubernur Sumatera Utara, sosialisasi, advokasi dan pembentukan Desa/Kelurahan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) serta melakukan advokasi pemenuhan hak-hak anak melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang diimplementasikan melalui Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak. Pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat yang peduli terhadap anak serta masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten/Kota yang layak anak.

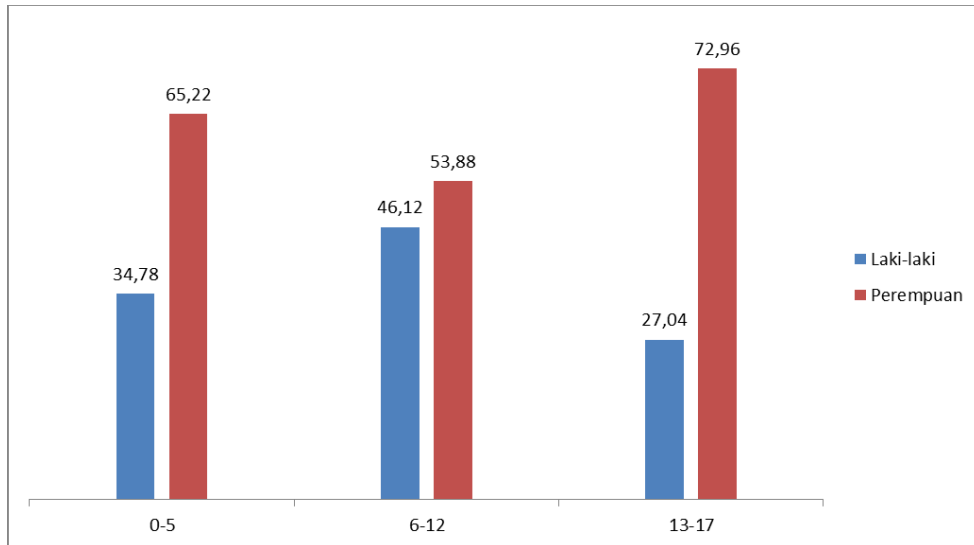
Gambar 7.2 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2020



Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA

Pada Gambar 7.2 terlihat bahwa kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak di Sumatera Utara adalah kekerasan seksual (44%) dan psikis (20%). Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan untuk bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak di Sumatera Utara.

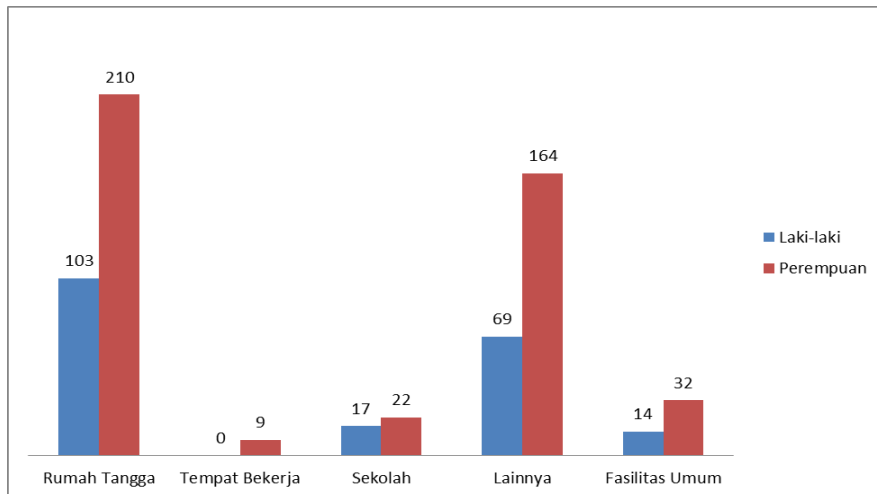
Gambar 7.3 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA

Jika ditelaah lebih lanjut menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Gambar 7.3), kekerasan terhadap anak paling banyak dialami oleh anak perempuan. Kekerasan paling banyak dialami oleh anak perempuan kelompok umur 13-17 tahun yakni sebesar 72,96 persen. Seiring bertambahnya umur, anak perempuan semakin banyak mengalami tindak kekerasan dibanding anak laki-laki. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah terkait semakin banyaknya kekerasan yang dialami oleh anak perempuan di saat mereka mulai beranjak dewasa.

Gambar 7.4 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA

Dari Gambar 7.4 dapat dilihat bahwa tempat kejadian kekerasan pada anak laki-laki dan perempuan tertinggi adalah pada rumah tangga, yang pada anak laki-laki berjumlah 103 orang sedangkan pada anak perempuan berjumlah 210 orang. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan semua pihak terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan anak dalam rumah tangga di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2020*. BPS. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
- Komasari, Dian & Fadilla Helmi, Avin. 2000. *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja*. Jurnal Psikologi 2000, No.1, 37-47.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan & Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

LAMPIRAN

Lampiran 2.1 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Satu Tahunan 0-17 Tahun (Ribuan) Tahun 2020-2025

Umur	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	292,9	289,7	286,5	283,4	280,4	277,5
1	294,5	291,4	288,2	285,1	282,1	279,1
2	296,9	293,8	290,7	287,6	284,5	281,5
3	299,5	296,4	293,3	290,3	287,2	284,2
4	302,3	299,1	296,2	293,1	290,0	286,9
5	304,8	301,6	298,5	295,5	292,4	289,4
6	307,2	304,0	300,8	297,7	294,6	291,6
7	309,6	306,4	303,2	300,0	296,8	293,8
8	311,8	308,8	305,6	302,3	299,1	296,0
9	314,2	311,0	308,0	304,8	301,6	298,2
10	310,8	313,1	310,0	307,2	304,0	300,7
11	301,3	310,1	312,6	309,5	306,4	303,2
12	295,2	300,6	309,3	311,7	308,7	305,6
13	292,9	294,5	299,8	308,5	311,1	307,9
14	288,5	292,2	293,7	299,1	307,7	310,3
15	282,7	287,4	290,9	292,4	297,8	306,4
16	275,1	280,9	285,6	289,2	290,8	296,0
17	270,5	273,5	279,2	283,9	287,4	289,0

Sumber: Proyeksi Penduduk Umur Tertentu dan Umur Satu Tahunan 2010-2025, Bappenas, BPS & UNFPA

Lampiran 2.2 Jumlah Penduduk Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

NO	KAB./KOTA	KELOMPOK UMUR										
		0-4		5-9		10-14		15-17 ¹		TOTAL		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
1	Nias	6.066	5.716	8.397	7.907	8.801	8.479	5.167	4.914	28.431	27.016	55.447
2	Mandailing Natal	25.295	24.358	25.133	24.019	24.268	23.337	13.535	13.148	88.231	84.862	173.093
3	Tapanuli Selatan	15.140	14.836	15.854	14.973	15.899	14.941	8.952	8.350	55.845	53.100	108.945
4	Tapanuli Tengah	15.136	14.511	17.589	16.728	18.771	17.990	11.749	11.109	63.245	60.338	123.583
5	Tapanuli Utara	15.445	14.750	16.255	15.629	16.619	15.856	10.054	9.357	58.373	55.592	113.965
6	Toba Samosir	10.635	10.123	10.376	10.101	10.536	9.967	6.503	6.025	38.050	36.216	74.266
7	Labuhan Batu	24.151	23.175	24.545	23.523	23.677	22.596	14.458	13.700	86.831	82.994	169.825
8	Asahan	39.009	37.304	36.426	35.001	35.409	33.404	20.933	19.810	131.777	125.519	257.296
9	Simalungun	39.490	38.262	42.001	40.470	43.743	41.614	27.023	25.186	152.257	145.532	297.789
10	Dairi	14.619	13.791	15.758	14.943	16.242	15.431	9.637	9.188	56.256	53.353	109.609
11	Karo	17.098	16.597	18.274	17.665	18.712	17.784	10.938	10.484	65.022	62.530	127.552
12	Deli Serdang	93.025	88.349	92.052	88.025	88.171	81.666	48.949	46.075	322.197	304.115	626.312
13	Langkat	52.137	49.708	43.672	40.895	39.586	36.991	24.026	22.805	159.421	150.399	309.820
14	Nias Selatan	15.051	13.996	16.495	15.922	20.815	19.418	13.337	12.252	65.698	61.588	127.286
15	Humbang Hasundutan	10.295	9.656	10.950	10.399	11.311	10.467	6.713	6.319	39.269	36.841	76.110
16	Pakpak Bharat	3.506	3.335	2.752	2.718	2.703	2.497	1.607	1.489	10.568	10.039	20.607
17	Samosir	7.001	6.666	7.118	6.847	7.039	6.814	4.385	4.124	25.543	24.451	49.994
18	Serdang Bedagai	32.094	30.740	31.566	30.296	31.045	28.806	16.770	15.969	111.475	105.811	217.286
19	Batu Bara	24.953	23.289	18.749	17.790	17.267	15.874	9.702	9.392	70.671	66.345	137.016
20	Padang Lawas Utara	13.340	12.597	15.121	14.732	15.011	14.203	8.301	7.590	51.773	49.122	100.895
21	Padang Lawas	13.592	13.207	14.873	14.157	14.280	13.310	8.207	7.654	50.952	48.328	99.280
22	Labuhan Batu Selatan	16.579	15.843	16.952	16.138	16.458	15.416	9.292	8.533	59.281	55.930	115.211
23	Labuhan Batu Utara	19.428	18.446	19.422	18.721	18.688	17.997	11.334	10.707	68.872	65.871	134.743
24	Nias Utara	6.397	5.943	7.675	7.283	8.672	7.992	5.644	5.162	28.388	26.380	54.768
25	Nias Barat	4.367	4.224	5.039	4.725	5.262	5.066	3.256	3.028	17.924	17.043	34.967
26	Kota Sibolga	4.673	4.475	4.086	3.911	4.242	3.922	2.534	2.313	15.535	14.621	30.156
27	Kota Tanjung Balai	9.646	9.364	8.327	8.118	8.273	7.819	5.066	4.672	31.312	29.973	61.285
28	Kota Pematang Siantar	11.545	10.944	11.102	10.885	11.281	10.750	7.471	6.821	41.399	39.400	80.799
29	Kota Tebing Tinggi	8.915	8.520	7.691	7.114	7.363	6.882	4.115	3.961	28.084	26.477	54.561
30	Kota Medan	104.006	99.189	99.906	95.314	96.663	90.842	58.446	55.089	359.021	340.434	699.455
31	Kota Binjai	14.635	13.750	13.029	12.170	12.326	11.315	6.873	6.473	46.863	43.708	90.571
32	Kota Padangsidimpuan	11.157	10.825	10.175	9.905	10.103	9.607	6.437	6.166	37.872	36.503	74.375
33	Kota Gunungsitoli	7.696	7.431	7.411	7.232	7.122	6.579	4.208	3.989	26.437	25.231	51.668
	TOTAL	706.122	673.920	694.771	664.256	686.358	645.632	405.622	381.854	2.492.873	2.365.662	4.858.535

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 3.1 Persentase Anak Laki-Laki Umur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	Kepemilikan Akte Kelahiran				Jumlah
		Ya, dapat ditunjukkan	Ya, tidak dapat ditunjukkan	Tidak memiliki	Tidak tahu	
1	NIAS	65,58	7,00	27,42	0,00	100,00
2	MANDAILING NATAL	57,03	10,64	32,17	0,16	100,00
3	TAPANULI SELATAN	67,45	18,12	14,06	0,38	100,00
4	TAPANULI TENGAH	52,01	8,75	38,46	0,78	100,00
5	TAPANULI UTARA	72,84	9,68	17,28	0,20	100,00
6	TOBA SAMOSIR	77,79	13,93	8,28	0,00	100,00
7	LABUHAN BATU	66,18	15,34	18,18	0,30	100,00
8	ASAHAN	79,94	5,85	14,08	0,13	100,00
9	SIMALUNGUN	71,15	16,88	11,80	0,18	100,00
10	DAIRI	65,13	10,64	23,94	0,29	100,00
11	KARO	78,45	8,30	13,25	0,00	100,00
12	DELI SERDANG	60,17	21,05	18,78	0,00	100,00
13	LANGKAT	59,22	13,57	26,91	0,30	100,00
14	NIAS SELATAN	34,52	15,80	49,33	0,35	100,00
15	HUMBANG HASUNDUTAN	67,69	12,24	20,06	0,00	100,00
16	PAKPAK BHARAT	73,92	21,92	4,16	0,00	100,00
17	SAMOSIR	86,27	5,75	7,36	0,62	100,00
18	SERDANG BEDAGAI	72,55	9,26	17,99	0,21	100,00
19	BATU BARA	61,46	14,33	24,21	0,00	100,00
20	PADANG LAWAS UTARA	69,36	9,91	20,73	0,00	100,00
21	PADANG LAWA	68,91	6,53	24,56	0,00	100,00
22	LABUHAN BATU SELATAN	63,10	12,03	24,87	0,00	100,00
23	LABUHAN BATU UTARA	70,51	13,65	15,14	0,69	100,00
24	NIAS UTARA	72,69	5,81	21,00	0,49	100,00
25	NIAS BARAT	73,35	13,11	13,40	0,15	100,00
26	SIBOLGA	81,85	10,79	7,36	0,00	100,00
27	TANJUNG BALAI	78,60	7,31	14,08	0,00	100,00
28	PEMATANG SIANTAR	58,34	28,61	12,59	0,47	100,00
29	TEBING TINGGI	85,49	7,56	6,95	0,00	100,00
30	MEDAN	54,77	30,46	14,68	0,09	100,00
31	BINJAI	70,88	20,67	8,45	0,00	100,00
32	PADANGSIDIMPUAN	67,66	20,68	11,54	0,12	100,00
33	GUNUNGSITOLI	76,52	16,24	7,24	0,00	100,00
	SUMATERA UTARA	64,53	16,04	19,26	0,17	100,00

Sumber: Susenas 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 3.2 Persentase Anak Perempuan Umur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	Kepemilikan Akte Kelahiran				Jumlah
		Ya, dapat ditunjukkan	Ya, tidak dapat ditunjukkan	Tidak memiliki	Tidak tahu	
1	NIAS	61,81	8,55	29,38	0,26	100,00
2	MANDAILING	56,66	11,67	31,49	0,18	100,00
3	TAPANULI	66,90	18,81	14,00	0,30	100,00
4	TAPANULI	50,91	7,54	40,35	1,20	100,00
5	TAPANULI	71,33	10,99	17,45	0,23	100,00
6	TOBA	76,10	14,57	8,58	0,75	100,00
7	LABUHAN	67,36	14,47	18,00	0,17	100,00
8	ASAHAN	79,21	6,59	14,11	0,09	100,00
9	SIMALUNGUN	74,62	14,50	10,55	0,34	100,00
10	DAIRI	64,97	9,97	24,91	0,15	100,00
11	KARO	79,89	8,43	11,51	0,17	100,00
12	DELI	58,74	20,76	20,50	0,00	100,00
13	LANGKAT	58,72	14,89	26,01	0,39	100,00
14	NIAS	35,25	15,64	48,74	0,38	100,00
15	HUMBANG	69,04	10,96	20,00	0,00	100,00
16	PAKPAK	73,83	21,94	4,22	0,00	100,00
17	SAMOSIR	87,01	5,01	7,67	0,31	100,00
18	SERDANG	71,78	9,14	18,59	0,49	100,00
19	BATU	61,12	14,66	23,91	0,30	100,00
20	PADANG	70,75	7,68	21,45	0,12	100,00
21	PADANG	71,21	4,88	23,90	0,00	100,00
22	LABUHAN	65,44	11,05	23,34	0,18	100,00
23	LABUHAN	68,15	14,77	16,73	0,35	100,00
24	NIAS	73,77	5,87	19,86	0,50	100,00
25	NIAS	72,50	13,39	13,96	0,15	100,00
26	SIBOLGA	81,36	10,75	7,88	0,00	100,00
27	TANJUNG	80,06	6,65	13,08	0,21	100,00
28	PEMATANG	60,17	26,94	12,65	0,24	100,00
29	TEBING	85,34	9,20	5,20	0,27	100,00
30	MEDAN	54,49	30,73	14,60	0,18	100,00
31	BINJAI	70,61	21,82	7,42	0,15	100,00
32	PADANGSIDIMPUAN	69,55	19,97	10,26	0,23	100,00
33	GUNUNGSITOLI	76,06	16,02	7,92	0,00	100,00
SUMATERA UTARA		64,51	15,94	19,32	0,24	100,00

Sumber: Susenas 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 3.3 Persentase Anak Laki-Laki dan Perempuan Umur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	Kepemilikan Akte Kelahiran				Jumlah
		Ya, dapat ditunjukkan	Ya, tidak dapat ditunjukkan	Tidak memiliki	Tidak tahu	
1	NIAS	61,81	8,55	29,38	0,26	100,00
2	MANDAILING	56,66	11,67	31,49	0,18	100,00
3	TAPANULI	66,90	18,81	14,00	0,30	100,00
4	TAPANULI	50,91	7,54	40,35	1,20	100,00
5	TAPANULI	71,33	10,99	17,45	0,23	100,00
6	TOBA	76,10	14,57	8,58	0,75	100,00
7	LABUHAN	67,36	14,47	18,00	0,17	100,00
8	ASAHAN	79,21	6,59	14,11	0,09	100,00
9	SIMALUNGUN	74,62	14,50	10,55	0,34	100,00
10	DAIRI	64,97	9,97	24,91	0,15	100,00
11	KARO	79,89	8,43	11,51	0,17	100,00
12	DELI	58,74	20,76	20,50	0,00	100,00
13	LANGKAT	58,72	14,89	26,01	0,39	100,00
14	NIAS	35,25	15,64	48,74	0,38	100,00
15	HUMBANG	69,04	10,96	20,00	0,00	100,00
16	PAKPAK	73,83	21,94	4,22	0,00	100,00
17	SAMOSIR	87,01	5,01	7,67	0,31	100,00
18	SERDANG	71,78	9,14	18,59	0,49	100,00
19	BATU	61,12	14,66	23,91	0,30	100,00
20	PADANG	70,75	7,68	21,45	0,12	100,00
21	PADANG	71,21	4,88	23,90	0,00	100,00
22	LABUHAN	65,44	11,05	23,34	0,18	100,00
23	LABUHAN	68,15	14,77	16,73	0,35	100,00
24	NIAS	73,77	5,87	19,86	0,50	100,00
25	NIAS	72,50	13,39	13,96	0,15	100,00
26	SIBOLGA	81,36	10,75	7,88	0,00	100,00
27	TANJUNG	80,06	6,65	13,08	0,21	100,00
28	PEMATANG	60,17	26,94	12,65	0,24	100,00
29	TEBING	85,34	9,20	5,20	0,27	100,00
30	MEDAN	54,49	30,73	14,60	0,18	100,00
31	BINJAI	70,61	21,82	7,42	0,15	100,00
32	PADANGSIDIMPUAN	69,55	19,97	10,26	0,23	100,00
33	GUNUNGSITOLI	76,06	16,02	7,92	0,00	100,00
	SUMATERA UTARA	64,51	15,94	19,32	0,24	100,00

Sumber: Susenas 2020, BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 3.4 Jumlah Forum Anak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK FORUM ANAK	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	Kota Medan	No. 188.45/496.K/2019 Tahun 2019-2021	4	16
2	Kabupaten Deli Serdang	No. 2204 Tahun 2016 Tahun 2016-2020	0	167
3	Kabupaten Serdang Bedagai	No. 469/1822/Tahun 2019 Tahun 2019-2021	17	67
4	Kota Tebing Tinggi	No. 463/1076/ Tahun 2017 Tahun 2017-2019	5	35
5	Kabupaten Batubara	No.168/PPPA/2019 Tahun 2019-2020	0	0
6	Kabupaten Asahan	No. 800/.../DP2KPP3A/.../2019 Thun 2019-2021	0	0
7	Kota Tanjung Balai	No. 476/164/K/2018 Tahun 2018-2021	6	10
8	Kabupaten Labuhanbatu Utara	463/260/DPPPA/2017 Tahun 2019-2021	8	82
9	Kabupaten Labuhanbatu	463/561/DPPPA/2017 Tahun 2019-2021	9	4
10	Kabupaten Karo	No. 263/429/DPPPA/2019 Tahun 2019-2022	13	4
11	Kabupaten Dairi	No. 207/DPPPA/2019	2	7
12	Kota Sibolga	No. 410/179/Tahun 2019 Tahun 2018-2019	4	0
13	Kabupaten Tapanuli Tengah	No. 509-/DPPPA/2018 Tahun 2018-2020	10	21
14	Kabupaten Nias Selatan	04.8-59 Tahun 2019 Tahun 2019-2020	0	12
15	Kota Padangsidimpuan	No. 228 /KPTS /2019 Tahun 2019-2021	0	79
16	Kabupaten Padang Lawas Utara	No. 800/112/K/2019 Tahun 2019-2021	4	5
17	Kabupaten Samosir	SK No.148 Tahun 2019 Tahun 2019-2021	1	68
18	Kota Gunungsitoli	No. 411.1-200 Tahun 2018 Tahun 2018-2021	6	14
19	Kabupaten Humbang	No. 312 Tahun 2017 Tahun 2017-2021	0	0
20	Kabupaten Nias Utara	No. 090/968/sk/DP2AP2KB/ 2019 Tahun 2019-2021	0	0
21	Kabupaten Tapanuli Selatan	188.45/491/KPTS/Tahun 2018 Tahun 2018-2020	15	25
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	No. 188.45/225/DPPAPKB/2019 Tahun 2019-2020	4	0
23	Kabupaten Mandailing Natal	No. 260/0936/K/2018 Tahun 2018-2020	13	187
24	Kabupaten Nias	NO. 476/ 767/ K/ 2018 Tahun 2018-2020	10	4
25	Kabupaten Padang Lawas	No. 263/462/KPTS/2017 Tahun 2017-2019	0	0
26	Kabupaten Tapanuli Utara	NO. 69/ 2017 Tahun 2017-2018	15	32
27	Kabupaten Toba Samosir	SK BUP 203 Tahun 2019 Tahun 2019-2021	1	1
28	Kabupaten Pakpak Bharat	NO. 188.45/ 12.15/ 437/ 20/ 2017 Tahun 2017-2020	0	0
29	Kabupaten Langkat	NO. 463-33/ K/ 2019 Tahun 2019-2020	23	15
30	Kota Binjai	NO. 420.106/K/ 2019 Tahun 2019-2021	5	20
31	Kabupaten Simalungun	NO. 188.45/162/8.3/2019 Tahun 2018-2023	0	0
32	Nias Barat	No. 476/789/ Tahun 2019 Tahun 2019-2021	0	0
33	Kota Pematang Siantar	No.463/1228/XII/WK-THU.2018 Tahun 2018-2020	1	15
Total			176	890

Lampiran 4.1 Jumlah Panti Asuhan Dan Anak Yang Ditampung Di Panti Asuhan Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

NO	KAB./KOTA	Jumlah Panti Asuhan	Anak Yang Ditampung Di Panti Asuhan		
			L	P	L+P
1	NIAS	1	37	42	79
2	MANDAILING NATAL	1	38	77	115
3	TAPANULI SELATAN	4	227	163	390
4	TAPANULI TENGAH	7	121	102	223
5	TAPANULI UTARA				0
6	TOBA SAMOSIR	2	38	52	90
7	LABUHANBATU	4	107	91	198
8	ASAHAN	1	30	32	62
9	SIMALUNGUN	7	329	212	541
10	DAIRI				0
11	KARO	1	18	13	31
12	DELI SERDANG	18	730	798	1528
13	LANGKAT	4	132	64	196
14	NIAS SELATAN	4	69	73	142
15	HUMBANG HASUNDUTAN				0
16	PAKPAK BHARAT				0
17	SAMOSIR				0
18	SERDANG BEDAGAI	2	154	178	332
19	BATUBARA	1	20	30	50
20	PADANG LAWAS UTARA	2	218	118	336
21	PADANG LAWAS	3	118	66	184
22	LABUHANBATU SELATAN	1	63	39	102
23	LABUHANBATU UTARA	2	55	11	66
24	NIAS UTARA				0
25	NIAS BARAT	2	85	20	105
26	SIBOLGA	3	54	75	129
27	TANJUNG BALAI				0
28	PEMATANG SIANTAR	7	232	179	411
29	TEBING TINGGI	1	23	17	40
30	MEDAN	49	1459	1205	2664
31	BINJAI	3	265	70	335
32	PADANGSIDEMPUAN	3	118	142	260
33	GUNUNGSITOLI	15	326	251	577
	PROVSU	148	5066	4120	9186

Sumber: Dinas Sosial Provsu, 2020

**Lampiran 4.2 Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

NO	KAB./KOTA	Jumlah Anak Usia 0-6 Thn	PAUD FORMAL		PAUD NON FORMAL		Jumlah Anak terlayani (F+NF)	Jumlah Belum terlayani (F+NF)
			Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik		
1	Nias	12.479	14	613	130	3.543	4.156	8.323
2	Mandailing Natal	32.027	58	3875	183	5.628	9.503	22.524
3	Tapanuli Selatan	21.974	136	5548	53	1.775	7.323	14.651
4	Tapanuli Tengah	29.101	32	1315	223	6.232	7.547	21.554
5	Tapanuli Utara	20.821	36	1326	240	4.774	6.100	14.721
6	Toba Samosir	12.757	27	1834	173	4.042	5.876	6.881
7	Labuhan Batu	35.113	61	2831	261	7.324	10.155	24.958
8	Asahan	44.597	115	4766	295	7.901	12.667	31.930
9	Simalungun	52.965	156	5582	417	8.764	14.346	38.619
10	Dairi	19.276	24	1519	175	3.666	5.185	14.091
11	Karo	25.330	92	3638	125	2.951	6.589	18.741
12	Deli Serdang	145.557	593	20545	390	8.881	29.426	116.131
13	Langkat	61.838	215	6001	594	13.835	19.836	42.002
14	Nias Selatan	21.375	60	2242	174	4.674	6.916	14.459
15	Humbang Hasundutan	13.649	11	874	227	6.914	7.788	5.861
16	Pakpak Bharat	3.637	6	433	70	1.315	1.748	1.889
17	Samosir	8.915	5	493	149	3.288	3.781	5.134
18	Serdang Bedagai	36.232	211	6887	242	5.854	12.741	23.491
19	Batu Bara	25.158	59	2217	291	6.750	8.967	16.191
20	Padang Lawas Utara	20.479	18	1006	140	4.416	5.422	15.057
21	Padang Lawas	22.743	109	4119	129	4.030	8.149	14.594
22	Labuhan Batu Selatan	23.491	83	3604	100	3.362	6.966	16.525
23	Labuhan Batu Utara	26.391	80	2362	127	3.108	5.470	20.921
24	Nias Utara	10.335	16	604	176	4.204	4.808	5.527
25	Nias Barat	7.360	56	1549	45	964	2.513	4.847
26	Sibolga	5.694	18	1272	59	2.069	3.341	2.353
27	Tanjung Balai	12.058	25	1239	86	2.308	3.547	8.511
28	Pematang Siantar	13.747	43	2959	149	2.802	5.761	7.986
29	Tebing Tinggi	9.232	36	2066	70	2.073	4.139	5.093
30	Medan	108.990	451	23850	367	10.805	34.655	74.335
31	Binjai	14.540	73	3108	65	1.453	4.561	9.979
32	Padangsidempuan	13.594	42	2094	58	1.190	3.284	10.310
33	Gunung Sitoli	10.326	30	2278	62	1.932	4.210	6.116
	PROVSU	921.781	2991	124649	6.045	152.827	277.476	644.305

Sumber: Dinas Pendidikan Provsu, 2020

Lampiran 4.3 Jumlah Anak Menurut Status Perkawinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

NO	KAB./KOTA	<16 Tahun				17-18 Tahun			
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
1	TAPANULI TENGAH	103.300	3	0	0	17.063	61	0	0
2	TAPANULI UTARA	97.662	1	0	0	14.209	38	0	0
3	TAPANULI SELATAN	97.547	2	0	0	12.732	108	0	0
4	NIAS	48.613	0	0	0	7.762	26	0	0
5	LANGKAT	279.290	13	0	0	34.501	579	0	0
6	KARO	105.788	6	0	0	15.347	116	0	0
7	DELI SERDANG	546.473	7	0	0	38.887	494	0	0
8	SIMALUNGUN	255.608	4	0	0	39.843	175	0	0
9	ASAHAN	224.697	12	0	4	29.733	331	0	2
10	LABUHANBATU	147.561	2	0	0	21.130	242	0	0
11	DAIRI	93.088	3	0	0	13.570	47	0	0
12	TOBA SAMOSIR	63.943	5	0	1	9.057	28	0	0
13	MANDAILING NATAL	153.119	0	0	1	19.007	213	0	0
14	NIAS SELATAN	106.653	8	0	0	18.981	201	0	0
15	PAKPAK BHARAT	18.243	0	0	0	2.339	14	0	0
16	HUMBANG HASUNDUTAN	65.351	2	0	0	9.359	19	0	0
17	SAMOSIR	42.975	1	0	0	6.299	9	0	0
18	SERDANG BEDAGAI	191.085	0	0	0	23.580	180	0	0
19	BATUBARA	119.750	3	0	0	9.276	113	0	0
20	PADANG LAWAS UTARA	90.258	6	0	0	11.460	144	0	0
21	PADANG LAWAS	84.477	0	0	0	11.754	27	0	0
22	LABUHANBATU SELATAN	102.612	3	0	0	12.707	95	0	0
23	LABUHANBATU UTARA	119.395	10	0	0	16.393	139	0	0
24	NIAS UTARA	46.127	4	0	1	8.139	25	0	0
25	NIAS BARAT	30.455	0	0	0	4.767	31	0	0
26	KOTA MEDAN	626.224	6	0	1	83.973	232	0	0
27	KOTA PEMATANG SIANTAR	68.638	2	0	0	10.608	24	0	0
28	KOTA SIBOLGA	27.465	0	0	0	3.471	13	0	0
29	KOTA TANJUNG BALAI	53.476	0	0	0	6.147	40	0	0
30	KOTA BINJAI	79.705	0	0	0	7.629	64	0	0
31	KOTA TEBING TINGGI	47.833	0	0	0	4.827	36	0	0
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN	63.573	2	0	0	9.319	65	0	0
33	KOTA GUNUNGSITOLI	44.084	0	0	0	6.008	12	0	1
	PROVSU	4.245.068	105	0	8	539.877	3.941	0	3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provsu, 2020

Lampiran 5.1 Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan Provinsi Sumatera Utara, 2020

No	Kabupaten/Kota	Dokter	Bidan	Tenaga Kesehatan Lain	Dukun	Lainnya
		2020	2020	2020	2020	2020
1	Nias	17,50	36,60	0,00	37,76	8,20
2	Mandailing Natal	14,30	69,80	0,00	15,92	0,00
3	Tapaneli Selatan	21,50	74,80	0,00	3,77	0,00
4	Tapaneli Tengah	20,50	67,70	1,97	7,81	1,98
5	Tapaneli Utara	29,70	70,30	0,00	0,00	0,00
6	Toba	41,30	55,70	1,49	1,52	0,00
7	Labuhanbatu	27,60	72,10	0,00	0,31	0,00
8	Asahan	45,40	53,10	0,00	0,71	0,81
9	Simalungun	42,10	57,90	0,00	0,00	0,00
10	Dairi	41,30	58,70	0,00	0,00	0,00
11	Karo	47,10	49,30	3,63	0,00	0,00
12	Deli Serdang	39,00	61,00	0,00	0,00	0,00
13	Langkat	49,80	49,20	1,07	0,00	0,00
14	Nias Selatan	11,60	41,70	0,75	34,06	11,86
15	Humbang Hasundutan	25,90	63,90	5,52	4,60	0,11
16	Pakpak Bharat	35,80	63,60	0,57	0,00	0,00
17	Samosir	33,40	62,60	0,00	3,92	0,00
18	Serdang Bedagai	43,30	56,70	0,00	0,00	0,00
19	Batu Bara	28,00	72,00	0,00	0,00	0,00
20	Padang Lawas Utara	6,00	83,70	0,93	9,36	0,00
21	Padang Lawas	13,70	73,80	1,83	8,08	2,67
22	Labuhanbatu Selatan	33,00	64,50	1,21	1,22	0,00
23	Labuhanbatu Utara	33,20	66,00	0,00	0,76	0,00
24	Nias Utara	15,40	65,90	0,81	12,72	5,20
25	Nias Barat	8,90	66,50	0,00	22,15	2,47
26	Sibolga	59,20	39,30	0,00	1,47	0,00
27	Tanjungbalai	27,10	72,90	0,00	0,00	0,00
28	Pematangsiantar	30,80	69,20	0,00	0,00	0,00
29	Tebing Tinggi	45,80	54,20	0,00	0,00	0,00
30	Medan	56,40	42,10	0,31	1,21	0,00
31	Binjai	45,80	54,20	0,00	0,00	0,00
32	Padangsidempuan	33,10	66,10	0,00	0,00	0,88
33	Gunungsitoli	44,30	50,70	2,13	1,90	0,93
	Sumatera Utara	37,20	58,60	0,52	3,07	0,63

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Lampiran 5.2 Jumlah Kematian Bayi Dan Balita Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB/KOTA	BAYI			BALITA		
		JLH BAYI MATI			JLH BALITA MATI		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	NIAS	3	4	7	0	0	0
2	MANDAILING NATAL	8	8	16	0	0	0
3	TAPANULI SELATAN	5	2	7	0	1	1
4	TAPANULI TENGAH	22	8	30	2	0	2
5	TAPANULI UTARA	31	19	50	2	0	2
6	TOBA SAMOSIR	11	10	21	0	0	0
7	LABUHANBATU	22	9	31	0	0	0
8	ASAHAN	5	5	10	0	0	0
9	SIMALUNGUN	1	0	1	0	0	0
10	DAIRI	0	0	0	0	0	0
11	KARO	15	26	41	1	1	2
12	DELI SERDANG	26	14	40	4	5	9
13	LANGKAT	31	26	57	1	1	2
14	NIAS SELATAN	0	0	0	0	0	0
15	HUMBANG HASUNDUTAN	15	10	25	1	0	1
16	PAKPAK BHARAT	7	3	10	0	0	0
17	SAMOSIR	13	9	22	1	1	2
18	SERDANG BEDAGAI	21	27	48	5	4	9
19	BATUBARA	17	11	28	0	0	0
20	PADANG LAWAS	15	6	32	2	1	3
21	PADANG LAWAS UTARA	13	3	16	0	0	0
22	LABUHANBATU SELATAN	6	5	11	0	0	0
23	LABUHANBATU UTARA	11	12	23	0	0	0
24	NIAS UTARA	7	0	7	0	0	0
25	NIAS BARAT	0	0	0	0	0	0
26	SIBOLGA	3	4	7	0	0	0
27	TANJUNG BALAI	13	10	23	2	1	3
28	PEMATANG SIANTAR	11	16	27	0	0	0
29	TEBING TINGGI	11	6	17	3	2	5
30	MEDAN	7	8	15	0	0	0
31	BINJAI	1	1	2	0	0	0
32	PADANGSIDEMPUAN	10	10	20	0	8	8
33	GUNUNGSITOLI	23	10	33	1	0	1
	PROVSU	384	282	677	25	25	50

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Lampiran 5.3 Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat Imd* Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB/KOTA	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA < 6 BULAN		
		JUMLAH	MENDAPAT IMD		JUMLAH	DIBERI ASI EKSKLUSIF	
			Jumlah	%		Jumlah	%
1	NIAS	1.923	1.719	89,39	2.522	1.260	49,96
2	MANDAILING NATAL	8.388	4.983	59,41	11.496	5.914	51,44
3	TAPANULI SELATAN	6.095	3.621	59,41	5.993	3.865	64,49
4	TAPANULI TENGAH	6.069	4.688	77,25	4.202	2.416	57,50
5	TAPANULI UTARA	4.513	3.292	72,94	4.333	2.898	66,88
6	TOBA SAMOSIR	3.351	1.175	35,06	4.345	704	16,20
7	LABUHANBATU	10.475	6.477	61,83	5.458	951	17,42
8	ASAHAN	12.044	8.547	70,96	14.430	7.307	50,64
9	SIMALUNGUN	16.417	11.305	68,86	40.534	13.221	32,62
10	DAIRI	5.304	5.031	94,85	3.011	1.774	58,92
11	KARO	6.537	4.363	66,74	8.653	4.775	55,18
12	DELI SERDANG	44.298	30.833	69,60	21.822	8.706	39,90
13	LANGKAT	19.673	8.778	44,62	17.053	5.772	33,85
14	NIAS SELATAN	6.224	2.972	47,75	2.539	1.164	45,84
15	HUMBANG HASUNDUTAN	2.778	1.838	66,16	6.928	4.348	62,76
16	PAKPAK BHARAT	911	563	61,80	800	548	68,50
17	SAMOSIR	1.886	1.293	68,56	1.736	1.042	60,02
18	SERDANG BEDAGAI	12.225	9.243	75,61	5.930	2.422	40,84
19	BATUBARA	8.701	6.546	75,23	6.584	1.242	18,86
20	PADANG LAWAS UTARA	3.941	2.926	74,25	3.060	1.427	46,63
21	PADANG LAWAS	7.493	5.577	74,43	7.675	2.540	33,09
22	LABUHANBATU SELATAN	7.376	5.491	74,44	7.568	2.425	32,04
23	LABUHANBATU UTARA	6.618	3.824	57,78	6.206	1.760	28,36
24	NIAS UTARA	3.046	2.241	73,57	2.388	33	1,38
25	NIAS BARAT	1.559	1.551	99,49	555	18	3,24
26	SIBOLGA	1.863	1.164	62,48	901	587	65,15
27	TANJUNG BALAI	2.717	485	17,85	1.769	172	9,72
28	PEMATANG SIANTAR	3.616	2.560	70,80	9.652	2.122	21,99
29	TEBING TINGGI	2.800	2.515	89,82	3.005	1.205	40,10
30	MEDAN	36.729	8.498	23,14	17.449	5.307	30,41
31	BINJAI	5.016	3.948	78,71	417	147	35,25
32	PADANGSIDEMPUAN	4.370	3.199	73,20	4.093	1.437	35,11
33	GUNUNGSITOLI	1.745	1.567	89,80	1.705	698	40,94
	PROVSU	266.701	162.813	61,05	234.812	90.207	38,42

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu, 2020

Lampiran 5.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB./KOTA	PRA (Jumlah)
1	SIMALUNGUN	1
2	TANJUNG BALAI	2
3	PEMATANG SIANTAR	4
4	SIBOLGA	5
5	TOBA SAMOSIR	5
6	GUNUNGSITOLI	6
7	PADANG LAWAS UTARA	7
8	TAPANULI SELATAN	8
9	ASAHAN	8
10	PAKPAK BHARAT	8
11	LABUHANBATU UTARA	8
12	BINJAI	8
13	BATUBARA	9
14	TEBING TINGGI	9
15	TAPANULI TENGAH	11
16	SERDANG BEDAGAI	12
17	LABUHANBATU	12
18	HUMBANG HASUNDUTAN	12
19	DAIRI	14
20	PADANG LAWAS	16
21	LABUHANBATU SELATAN	17
22	KARO	19
23	MANDAILING NATAL	25
24	LANGKAT	30
25	DELI SERDANG	33
26	MEDAN	41
27	NIAS	0
28	TAPANULI UTARA	0
29	NIAS SELATAN	0
30	SAMOSIR	0
31	NIAS UTARA	0
32	NIAS BARAT	0
33	PADANG SIDEMPUAN	0
PROVINSI SUMATERA UTARA		330

Lampiran 6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB./KOTA	7-12			13-15			16-18		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	NIAS	97.83	99.60	98.68	97.41	90.97	94.57	80.65	74.42	77.36
2	MANDAILING NATAL	98.94	100.00	99.46	98.77	92.67	95.79	74.03	76.53	75.34
3	TAPANULI SELATAN	98.40	99.02	98.70	96.54	100.00	98.32	77.80	80.10	78.88
4	TAPANULI TENGAH	98.83	100.00	99.38	98.41	98.24	98.33	81.12	90.70	85.80
5	TAPANULI UTARA	98.91	100.00	99.40	97.70	100.00	99.03	82.82	84.52	83.61
6	TOBA SAMOSIR	99.09	100.00	99.50	99.30	96.90	98.07	86.21	93.08	89.33
7	LABUHANBATU	99.20	99.80	99.50	93.72	97.25	95.43	66.20	87.07	76.37
8	ASAHAN	99.61	100.00	99.79	93.35	99.06	96.07	64.08	71.88	68.23
9	SIMALUNGUN	99.24	99.48	99.35	95.90	97.48	96.70	67.23	72.80	70.15
10	DAIRI	99.48	99.49	99.48	95.67	100.00	97.82	79.61	99.43	89.58
11	KARO	100.00	98.15	99.06	96.22	90.01	93.11	78.93	90.66	84.07
12	DELI SERDANG	100.00	99.60	99.80	96.40	100.00	98.14	84.16	72.81	78.56
13	LANGKAT	99.38	100.00	99.70	97.24	100.00	98.60	77.21	73.05	75.21
14	NIAS SELATAN	96.25	98.48	97.28	84.71	86.69	85.63	88.96	74.70	81.59
15	HUMBANG HASUNDUTAN	99.86	98.66	99.33	98.10	100.00	99.04	91.27	91.87	91.56
16	PAKPAK BHARAT	99.36	99.49	99.42	95.26	99.13	97.06	87.67	92.61	90.11
17	SAMOSIR	99.36	99.42	99.39	97.60	98.67	98.09	91.17	97.78	93.67
18	SERDANG BEDAGAI	99.42	99.15	99.30	97.73	96.46	97.10	73.49	80.92	77.03
19	BATUBARA	100.00	98.76	99.41	95.55	98.90	97.31	63.13	77.40	69.01
20	PADANG LAWAS UTARA	99.45	98.65	99.06	97.20	97.94	97.57	69.93	83.98	75.47
21	PADANG LAWAS	100.00	98.94	99.44	94.67	98.61	96.59	71.24	79.55	74.85
22	LABUHANBATU SELATAN	99.24	98.90	99.08	91.30	92.72	91.99	76.65	77.61	77.12
23	LABUHANBATU UTARA	98.53	100.00	99.23	95.65	98.68	97.20	68.05	85.58	76.77
24	NIAS UTARA	98.76	98.77	98.77	98.64	95.00	97.07	80.00	86.44	83.29
25	NIAS BARAT	100.00	98.77	99.41	98.26	97.48	97.86	86.87	93.02	89.96
26	SIBOLGA	98.98	100.00	99.52	99.48	96.97	98.31	73.72	80.82	77.42
27	TANJUNG BALAI	99.63	100.00	99.80	93.65	100.00	97.27	62.32	81.94	71.22
28	PEMATANG SIANTAR	100.00	99.41	99.73	94.40	100.00	97.44	80.94	84.24	82.64
29	TEBING TINGGI	97.36	100.00	98.61	96.21	97.90	97.07	63.59	71.77	68.15
30	MEDAN	99.64	100.00	99.80	98.13	98.12	98.13	78.17	80.17	79.19
31	BINJAI	99.94	99.52	99.72	98.99	100.00	99.43	80.23	82.58	81.38
32	PADANGSIDEMPUAN	99.41	100.00	99.69	97.83	99.16	98.48	80.59	82.03	81.41
33	GUNUNGSITOLI	99.08	100.00	99.51	98.57	100.00	99.29	87.70	85.29	86.48
	PROVSU	99.34	99.54	99.44	96.23	97.83	97.04	76.82	79.65	78.21

Sumber: BPS Provsu, 2020

Lampiran 6.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	NIAS	97.83	99.60	98.68	79.11	76.65	78.03	62.58	63.08	62.84
2	MANDAILING NATAL	98.94	100.00	99.46	85.83	82.07	83.99	67.05	60.00	63.37
3	TAPANULI SELATAN	98.40	98.37	98.39	82.15	81.49	81.81	65.65	73.52	69.35
4	TAPANULI TENGAH	98.83	99.98	99.37	84.24	93.31	88.57	63.07	77.42	70.09
5	TAPANULI UTARA	98.91	100.00	99.40	86.14	90.74	88.80	80.27	77.32	78.89
6	TOBA SAMOSIR	98.31	99.61	98.90	92.86	87.19	89.95	82.65	81.31	82.04
7	LABUHANBATU	99.20	99.23	99.21	87.74	84.44	86.14	61.12	78.93	69.80
8	ASAHAN	99.35	100.00	99.66	76.96	89.20	82.78	57.84	63.23	60.71
9	SIMALUNGUN	99.24	99.48	99.35	79.49	78.29	78.88	57.17	69.54	63.65
10	DAIRI	98.88	99.49	99.19	87.93	92.53	90.21	77.01	85.60	81.33
11	KARO	99.82	97.69	98.74	84.47	83.64	84.05	72.13	76.42	74.01
12	DELI SERDANG	93.71	96.60	95.15	67.23	76.26	71.59	72.49	63.94	68.27
13	LANGKAT	98.07	99.19	98.64	82.56	75.26	78.97	67.27	63.18	65.31
14	NIAS SELATAN	95.00	97.32	96.08	65.40	76.22	70.44	74.63	59.15	66.63
15	HUMBANG HASUNDUTAN	99.86	98.62	99.31	91.43	94.47	92.94	91.27	84.17	87.82
16	PAKPAK BHARAT	98.03	99.49	98.73	85.20	93.33	88.99	79.30	80.94	80.11
17	SAMOSIR	99.36	98.77	99.04	93.40	88.01	90.92	78.69	87.09	81.86
18	SERDANG BEDAGAI	99.42	98.55	99.03	76.87	83.15	80.02	67.88	68.71	68.28
19	BATUBARA	99.71	98.76	99.26	71.70	78.61	75.32	56.01	68.15	61.00
20	PADANG LAWAS UTARA	99.45	98.23	98.85	80.98	86.43	83.65	59.37	83.98	69.07
21	PADANG LAWAS	99.02	98.94	98.98	78.23	91.09	84.47	56.15	71.29	62.71
22	LABUHANBATU SELATAN	99.24	98.90	99.08	83.98	88.11	85.99	71.23	74.06	72.62
23	LABUHANBATU UTARA	98.53	100.00	99.23	78.35	76.03	77.17	53.12	76.33	64.68
24	NIAS UTARA	98.71	98.77	98.74	83.75	78.53	81.50	70.16	77.86	74.09
25	NIAS BARAT	100.00	98.77	99.41	84.52	81.51	82.98	74.33	84.25	79.31
26	SIBOLGA	98.98	100.00	99.52	95.64	80.74	88.70	72.46	75.46	74.02
27	TANJUNG BALAI	99.33	97.49	98.50	83.97	79.63	81.49	62.32	81.94	71.22
28	PEMATANG SIANTAR	100.00	98.62	99.38	79.50	83.11	81.46	72.91	81.47	77.30
29	TEBING TINGGI	97.01	99.66	98.26	76.30	88.26	82.41	62.38	70.30	66.80
30	MEDAN	94.09	92.20	93.26	78.09	81.22	79.88	65.77	57.96	61.79
31	BINJAI	98.65	99.52	99.11	82.11	87.85	84.57	65.90	79.41	72.50
32	PADANGSIDEMPUAN	99.41	100.00	99.69	83.12	87.04	85.04	75.22	78.56	77.13
33	GUNUNGSITOLI	98.72	99.39	99.03	80.11	85.62	82.89	75.36	77.29	76.33
	PROVSU	97.50	97.95	97.72	78.90	82.20	80.56	67.26	68.74	67.99

Sumber: BPS Provsu, 2020

Lampiran 6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kota Medan	11.132	11.718	11.410	8.844	8.988	8.908	9.652	8.432	9.007
2	Kab. Deli Serdang	11.080	10.623	10.854	9.686	9.603	9.645	7.960	7.418	7.677
3	Kab. Langkat	11.143	11.048	11.096	9.230	8.686	8.950	7.732	10.213	8.899
4	Kab. Simalungun	11.419	11.722	11.562	10.032	10.541	10.275	7.731	8.468	8.091
5	Kab. Asahan	11.077	11.608	11.317	9.913	9.314	9.567	9.303	9.064	9.191
6	Kab. Serdang Bedagai	10.709	10.683	10.697	11.226	10.202	10.701	9.989	9.686	9.851
7	Kab. Mandailing Natal	10.565	10.647	10.606	10.248	10.106	10.179	8.147	9.335	8.726
8	Kab. Labuhanbatu	10.489	11.093	10.776	8.619	9.422	9.001	7.713	7.248	7.465
9	Kab. Tapanuli Utara	10.984	11.090	11.034	8.678	8.006	8.337	8.591	8.544	8.566
10	Kab. Nias Selatan	11.598	10.623	11.100	8.967	10.693	9.824	9.106	9.183	9.144
11	KARO	11.068	10.264	10.658	8.992	9.117	9.055	8.996	9.206	9.088
12	DELI SERDANG	10.546	10.661	10.603	8.877	8.596	8.742	9.887	8.884	9.392
13	LANGKAT	11.376	11.293	11.334	10.755	8.685	9.739	8.653	9.297	8.963
14	NIAS SELATAN	11.077	11.253	11.159	7.676	8.539	8.078	9.451	7.666	8.529
15	HUMBANG HASUNDUTAN	11.044	11.101	11.070	9.478	10.045	9.760	9.523	9.195	9.364
16	PAKPAK BHARAT	10.682	11.359	11.004	9.842	10.968	10.367	9.114	9.246	9.180
17	SAMOSIR	11.954	11.587	11.757	10.302	9.279	9.831	8.696	10.401	9.339
18	SERDANG BEDAGAI	11.087	11.538	11.293	8.251	8.948	8.600	8.793	7.957	8.394
19	BATUBARA	11.677	11.030	11.370	7.843	8.822	8.357	7.555	10.810	8.895
20	PADANG LAWAS UTARA	11.353	11.230	11.293	9.288	9.616	9.449	8.082	10.340	8.972
21	PADANG LAWAS	11.148	10.804	10.967	10.258	10.337	10.296	7.765	10.573	8.983
22	LABUHANBATU SELATAN	10.398	10.606	10.495	9.322	9.880	9.593	9.832	8.892	9.373
23	LABUHANBATU UTARA	11.093	11.300	11.192	11.243	9.001	10.095	8.140	9.710	8.921
24	NIAS UTARA	11.229	10.836	11.030	9.049	8.692	8.895	9.477	10.196	9.844
25	NIAS BARAT	11.529	12.537	12.012	9.802	9.264	9.527	9.276	10.352	9.817
26	SIBOLGA	11.248	10.692	10.954	9.886	8.479	9.230	8.327	10.214	9.311
27	TANJUNG BALAI	10.730	10.521	10.635	8.492	8.449	8.468	7.105	10.912	8.832
28	PEMATANG SIANTAR	10.984	11.557	11.244	9.299	8.729	8.990	10.440	10.488	10.465
29	TEBING TINGGI	10.671	11.669	11.143	8.243	9.148	8.705	9.236	7.933	8.510
30	MEDAN	10.141	11.167	10.590	11.339	11.458	11.407	9.027	8.214	8.613
31	BINJAI	10.799	10.406	10.593	8.564	9.128	8.807	8.763	8.964	8.861
32	PADANGSIDEMPUAN	10.849	10.909	10.877	8.545	9.109	8.821	10.041	8.459	9.141
33	GUNUNGSITOLI	11.507	11.751	11.621	8.925	9.299	9.114	9.281	9.475	9.379
	PROVSU	10.866	11.033	10.946	9.486	9.459	9.472	8.866	8.842	8.854

Sumber: BPS Provsu, 2020

Lampiran 6.4 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS	
		SD/MI		SEKOLAH SD		SMP/MTs		SMP/MTs		SMA		SMA		SMK		SMK	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	N	S	L	P	N	S
1	Kota Medan	115.689	107.281	72	60	51.508	50.525	88	55	31.417	37.186	421	1.382	30.443	25.237	435	2.325
2	Kab. Deli Serdang	102.759	94.056	74	48	41.503	38.685	121	54	14.648	19.976	349	805	26.304	16.628	104	1.822
3	Kab. Langkat	51.087	46.695	38	28	18.907	17.692	32	9	8.472	11.472	365	381	12.694	8.585	106	825
4	Kab. Simalungun	44.257	41.265	110	86	17.780	16.911	92	40	8.332	10.040	596	415	7.330	4.911	139	317
5	Kab. Asahan	36.570	33.943	36	36	13.064	12.644	81	19	6.894	8.609	236	391	7.486	5.456	156	290
6	Kab. Serdang Bedagai	34.712	32.101	33	19	11.775	11.287	25	12	5.172	7.565	304	365	6.748	4.493	63	370
7	Kab. Mandailing Natal	32.767	30.336	92	86	7.261	6.872	61	31	3.684	4.337	412	110	3.991	2.984	155	195
8	Kab. Labuhan Batu	28.907	26.677	80	70	8.524	8.472	115	79	5.274	6.487	211	112	4.599	4.006	99	112
9	Kab. Tapanuli Utara	21.456	19.768	172	119	11.496	10.889	149	65	5.987	7.475	183	73	4.472	2.634	91	33
10	Kab. Nias Selatan	21.046	19.189	60	60	10.960	10.078	64	13	5.961	5.556	605	199	3.587	3.044	410	286
11	Kab. Karo	21.076	19.322	82	64	10.765	10.457	94	46	5.774	7.545	232	164	3.355	1.692	221	37
12	Kab. Batubara	22.140	20.184	419	331	8.550	8.516	578	300	2.921	4.729	171	168	4.702	2.752	106	167
13	Kab. Dairi	19.195	17.498	82	67	9.656	9.523	284	178	4.649	5.529	124	74	4.145	3.372	94	375
14	Kota Pematangsiantar	14.318	13.594	422	373	9.043	8.635	276	225	6.890	8.304	81	221	6.328	4.662	284	383
15	Kab. Tapanuli Tengah	18.283	16.343	19	14	8.556	8.179	24	3	4.471	5.332	121	29	4.152	2.885	119	203
16	Kab. Labuhan Batu Utara	21.026	19.660	8	2	5.818	5.615	11	2	3.630	4.521	202	111	4.434	2.826	13	261
17	Kota Binjai	15.523	14.232	28	18	7.837	7.314	19	7	4.609	5.258	80	99	5.234	3.860	38	472
18	Kab. Tapanuli Selatan	20.121	18.350	82	61	5.990	5.375	143	66	1.940	2.214	312	8	2.397	1.574	102	10
19	Kab. Labuhan Batu Selatan	18.915	17.200	72	55	5.015	4.695	151	62	2.693	3.123	159	9	2.948	2.151	15	304
20	Kab. Humbang Hasudutan	14.611	13.285	72	78	7.554	6.924	47	14	3.762	4.451	157	28	3.159	2.091	102	11
21	Kab. Padang Lawas	17.447	16.201	44	40	2.590	2.182	52	29	1.740	1.763	204	3	2.496	1.707	72	85
22	Kab. Toba Samosir	12.942	12.047	55	48	6.419	5.960	40	24	3.860	4.335	213	7	3.047	2.039	153	184
23	Kab. Padang Lawas utara	18.344	16.971	42	41	2.858	2.479	75	32	2.064	2.082	298	19	977	517	26	34
24	Kota Padang Sidempuan	11.884	11.317	49	45	4.658	4.435	44	38	3.612	3.935	243	57	3.907	3.018	222	98
25	Kab. Nias	11.396	10.241	58	51	5.394	5.235	28	20	1.966	2.128	112	3	2.118	1.773	91	4
26	Kota Tebing Tinggi	9.604	8.806	18	17	5.196	5.034	18	8	2.773	3.681	94	63	3.025	2.541	119	203
27	Kab. Nias Utara	8.964	8.065	23	8	5.214	4.533	114	29	2.387	2.139	55	4	2.428	2.204	86	3
28	Kota Gunungsitoli	8.432	7.778	38	40	4.624	4.302	34	13	2.283	2.516	67	65	3.050	2.356	48	74
29	Kab. Samosir	9.061	8.322	5	5	4.760	4.401	26	12	2.711	3.288	88	33	1.436	792	63	26
30	Kota Tanjung Balai	8.139	7.602	376	273	3.530	3.511	497	273	2.449	3.345	99	16	1.475	1.081	109	5
31	Kota Sibolga	5.114	4.668	21	16	2.680	2.727	46	22	1.989	2.441	20	21	2.087	1.533	91	10
32	Kab. Nias Barat	6.015	5.685	14	7	3.320	3.165	36	27	1.909	1.953	124	0	1.265	1.016	37	3
33	Kab. Pakpak Bharat	2.201	2.120	31	15	1.541	1.400	32	14	856	905	54	0	406	287	4	6
	Provinsi	804.001	740.802	2.827	2.281	324.346	308.652	3.497	1.821	167.779	204.220	6.992	5.435	176.225	126.707	3.973	9.533

Sumber: Dinas Pendidikan Provsu, 2020

Lampiran 6.5 Jumlah Sekolah Ramah Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

No	Kab/Kota	SRA
1	Nias	0
2	Mandailing Natal	10
3	Tapanuli Selatan	7
4	Tapanuli Tengah	6
5	Tapanuli Utara	0
6	Toba Samosir	476
7	Labuhan Batu	7
8	Asahan	190
9	Simalungun	42
10	Dairi	14
11	Karo	96
12	Deli Serdang	635
13	Langkat	60
14	Nias Selatan	0
15	Humbang Hasundutan	44
16	Pakpak Bharat	19
17	Samosir	0
18	Serdang Bedagai	30
19	Batu Bara	5
20	Padang Lawas Utara	12
21	Padang Lawas	0
22	Labuhan Batu Selatan	14
23	Labuhan Batu Utara	287
24	Nias Utara	0
25	Nias Barat	0
26	Kota Sibolga	52
27	Kota Tanjung Balai	10
28	Kota Pematang Siantar	0
29	Kota Tebing Tinggi	105
30	Kota Medan	19
31	Kota Binjai	63
32	Kota Padangsidimpuan	10
33	Kota Gunungsitoli	44
	SUMATERA UTARA	2.257

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, 2020

Lampiran 7.1 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas di Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	LAPAS	JUMLAH PENGHUNI LAPAS (Dewasa)		Jumlah	JUMLAH PENGHUNI LAPAS (Anak)		Jumlah
		L	P		L	P	
1	LAPAS KELAS I MEDAN	2.711	0	2.711	0	0	0
2	LAPAS KELAS II A BINJAI	1.888	20	1.908	7	0	7
3	LAPAS KELAS II A LABUHAN RUKU	2.029	51	2.080	10	0	10
4	LAPAS KELAS II A PANCUR BATU	33	0	33	2	0	2
5	LAPAS KELAS II A PEMATANG SIANTAR	1.678	30	1.708	3	0	3
6	LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT	1.083	24	1.107	4	0	4
7	LAPAS KELAS II A SIBOLGA	1.130	18	1.148	5	0	5
8	LAPAS KELAS II B GUNUNG SITOLI	238	4	242	5	0	5
9	LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM	1.557	37	1.594	6	0	6
10	LAPAS KELAS II B PADANG SIDEMPUAN	773	13	786	0	0	0
11	LAPAS KELAS II B PANYABUNGAN	469	6	475	4	0	4
12	LAPAS KELAS II B SIBORONG-BORONG	685	0	685	0	0	0
13	LAPAS KELAS II B TANJUNG BALAI ASAHAN	1.139	47	1.186	1	0	1
14	LAPAS KELAS II B TEBING TINGGI DELI	1.603	41	1.644	5	0	5
15	LAPAS KELAS III BARUS	172	0	172	0	0	0
16	LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	182	9	191	0	0	0
17	LAPAS KELAS III KOTA PINANG	252	9	261	1	0	1
18	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	29	0	29	0	0	0
19	LAPAS KELAS III LABUHAN BILIK	175	0	175	0	0	0
20	LAPAS KELAS III PANGURURAN	61	2	63	1	0	1
21	LAPAS KELAS III TELUK DALAM	55	1	56	1	0	1
22	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT	1.487	0	1.487	0	0	0
23	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A PEMATANG SIANTAR	662	0	662	0	0	0
24	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT	829	0	829	0	0	0
25	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A MEDAN	0	650	650	0	0	0
26	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN	19	0	19	59	0	59
	JUMLAH	20.939	962	21.901	114	0	114

Sumber: Kanwil Hukum dan HAM Provsu, 2020

Lampiran 7.2 Jumlah Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Menurut Jenis Kelamin Dan Rutan di Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	RUTAN	JUMLAH PENGHUNI RUTAN(Dewasa)		JUMLAH PENGHUNI RUTAN(Anak)		Jumlah
		L	P	L	P	L+P
1	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	1721	0	0	0	1721
2	RUTAN KELAS I MEDAN	3297	0	5	0	3302
3	RUTAN KELAS II B BALIGE	305	10	2	0	317
4	RUTAN KELAS II B HUMBANG HASUNDUTAN	782	0	0	0	782
5	RUTAN KELAS II B KABANJAHE	322	11	4	0	337
6	RUTAN KELAS II B NATAL	30	0	0	0	30
7	RUTAN KELAS II B PANGKALAN BRANDAN	484	6	0	0	490
8	RUTAN KELAS II B SIBUHUAN	109	0	0	0	109
9	RUTAN KELAS II B SIDIKALANG	514	8	7	0	529
10	RUTAN KELAS II B SIPIROK	138	3	2	0	143
11	RUTAN KELAS II B TANJUNG PURA	581	8	7	0	596
12	RUTAN KELAS II B TARUTUNG	251	4	0	0	255
13	RUTAN PEREMPUAN KELAS II A MEDAN	0	300	0	0	300
	JUMLAH	8534	350	27	0	8911

Sumber: Kanwil Hukum dan HAM Provsu, 2020

Lampiran 7.3 Jumlah Data Penyalahguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Yang Melaksanakan Layanan Rehabilitasi BNN di Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	SATKER	KELOMPOK UMUR									Jumlah	JENIS KELAMIN	
		< 11 tahun	12-16 tahun	17 - 25 tahun	26 - 35 tahun	36 - 45 tahun	46 - 55 tahun	56 - 65 tahun	> 65 tahun	Tidak Ada KTP		Laki-laki	Perempuan
1	BNNK DELISERDANG	0	0	6	2	2	0	1	0	0	11	11	0
2	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	11	20	22	5	0	0	0	58	56	2
3	BNNK P. SIANTAR	0	2	24	27	10	3	1	0	0	67	60	7
4	BNNK TANJUNG BALAI	0	0	15	19	15	3	0	0	0	52	42	10
5	BNNK ASAHAN	0	9	112	97	51	4	0	0	0	273	263	10
6	BNNK TAPANULI SELATAN	0	1	13	18	23	0	3	1	0	59	58	1
7	BNNK MANDAILING NATAL	0	5	14	3	1	0	0	0	0	23	23	0
8	BNNK BINJAI	0	7	18	25	16	0	0	0	0	66	64	2
9	BNNK LANGKAT	0	2	11	11	6	0	0	0	0	30	30	0
10	BNNK KARO	0	2	11	21	14	10	1	1	0	60	58	2
11	BNNK GUNUNG SITOLI	0	0	4	2	4	0	0	0	0	10	9	1
12	BNNK TEBING TINGGI	0	1	5	11	6	5	0	0	0	28	27	1
13	BNNK BATU BARA	0	8	58	49	28	8	1	0	0	152	142	10
14	BNNK LABUHAN BATU UTARA	0	6	93	98	67	15	4	0	0	283	266	17
15	BNNK SIMALUNGUN	0	0	24	12	21	5	0	0	0	62	56	6
16	BNNP SUMUT	0	17	179	188	84	16	7	1	0	492	451	41
	TOTAL	0	60	598	603	370	74	18	3	0	1.726	1.616	110

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provsu, 2020

Lampiran 7.4 Jumlah Jenis Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

No	Unit / Instansi	Bentuk Kekerasan																	
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplotasi		Trafficking		Penelantaran		Lainnya		Total			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P	
1	Kabupaten Asahan	1	0	2	3	0	3	0	0	0	0	2	3	1	0	6	9	15	
2	Kabupaten Batubara	4	0	0	0	1	23	0	0	1	0	4	2	1	1	11	26	37	
3	Kabupaten Dairi	2	1	6	9	1	9	0	0	0	0	0	0	2	1	11	20	31	
4	Kabupaten Deli Serdang	3	7	6	2	6	21	0	0	0	1	0	3	1	0	16	34	50	
5	Kabupaten Humbang Hasunduta	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	
6	Kabupaten Karo	8	4	3	1	0	27	0	0	0	0	0	0	2	0	13	32	45	
7	Kabupaten Labuhan Batu	2	1	1	0	1	7	0	0	0	0	1	0	2	1	7	9	16	
8	Kabupaten Labuhan Batu Selata	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	6	1	2	0	0	13	0	0	0	0	0	1	5	3	13	18	31	
10	Kabupaten Langkat	9	3	0	3	13	59	1	0	0	0	1	1	4	3	28	69	97	
11	Kabupaten Mandailing Natal	2	1	0	1	3	11	0	0	0	0	2	0	3	3	10	16	26	
12	Kabupaten Nias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kabupaten Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kabupaten Nias Selatan	10	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	20	
15	Kabupaten Nias Utara	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	
16	Kabupaten Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	5	3	3	3	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	32	
18	Kabupaten Pakpak Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
19	Kabupaten Samosir	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	
20	Kabupaten Serdang Bedagai	3	1	0	0	1	10	0	0	0	0	1	3	1	1	6	15	21	
21	Kabupaten Simalungun	0	2	0	1	0	14	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	19	
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	3	0	3	11	13	0	0	0	0	1	0	0	0	13	19	32	
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	4	3	13	16	
24	Kabupaten Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
25	Kabupaten Toba Samosir	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	
26	Kota Binjai	3	1	4	11	1	12	0	0	0	0	3	2	2	0	13	26	39	
27	Kota Gunung Sitoli	3	3	4	5	0	3	0	0	0	0	1	1	1	2	9	14	23	
28	Kota Medan	8	14	23	28	10	19	0	1	0	0	17	14	4	16	62	92	154	
29	Kota Padang Sidempuan	12	24	10	24	4	21	0	0	0	0	0	0	1	0	27	69	96	
30	Kota Pematang Siantar	2	0	1	2	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	3	9	12	
31	Kota Sibolga	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
32	Kota Tanjung Balai	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	
33	Kota Tebing Tinggi	2	4	5	9	1	9	0	0	0	0	3	1	0	1	11	24	35	
PROVSU		91	81	71	106	65	330	1	2	1	3	36	32	35	36	300	590	890	

Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA, 4 Februari 2021

Lampiran 7.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB./KOTA	Kelompok Umur						TOTAL		
		0-5 Tahun		6-12 Tahun		13-17 Tahun				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kabupaten Asahan	0	3	2	2	2	1	4	6	10
2	Kabupaten Batubara	1	4	7	5	3	17	11	26	37
3	Kabupaten Dairi	0	1	6	2	2	8	8	11	19
4	Kabupaten Deli Serdang	2	3	5	9	4	21	11	33	44
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	0	1	2	0	2	2	4	6
6	Kabupaten Karo	2	5	3	1	5	24	10	30	40
7	Kabupaten Labuhan Batu	2	2	2	3	3	4	7	9	16
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	0	0	1	1	1	1	2	2	4
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	2	2	5	7	6	9	13	18	31
10	Kabupaten Langkat	6	9	10	15	12	45	28	69	97
11	Kabupaten Mandailing Natal	0	3	5	5	5	6	10	14	24
12	Kabupaten Nias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kabupaten Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Nias Selatan	0	0	3	1	11	5	14	6	20
15	Kabupaten Nias Utara	0	0	1	2	0	1	1	3	4
16	Kabupaten Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	0	3	7	7	6	3	13	13	26
18	Kabupaten Pakpak Barat	0	0	1	0	0	0	1	0	1
19	Kabupaten Samosir	0	1	1	2	1	4	2	7	9
20	Kabupaten Serdang Bedagai	1	0	3	5	2	8	6	13	19
21	Kabupaten Simalungun	0	4	0	5	0	7	0	16	16
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	0	2	12	6	1	6	13	14	27
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	1	0	3	2	9	3	13	16
24	Kabupaten Tapanuli Utara	0	0	0	0	1	0	1	0	1
25	Kabupaten Toba Samosir	0	0	0	3	0	4	0	7	7
26	Kota Binjai	4	0	3	3	4	11	11	14	25
27	Kota Gunung Sitoli	0	0	2	1	4	7	6	8	14
28	Kota Medan	17	27	26	23	8	18	51	68	119
29	Kota Padang Sidempuan	0	3	7	4	5	18	12	25	37
30	Kota Pematang Siantar	0	0	0	2	2	5	2	7	9
31	Kota Sibolga	0	0	0	2	0	2	0	4	4
32	Kota Tanjung Balai	0	0	0	3	0	1	0	4	4
33	Kota Tebing Tinggi	1	2	0	8	6	12	7	22	29
	PROVSU	40	75	113	132	96	259	249	466	715

Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA, 4 Februari 2021

Lampiran 7.6 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB./KOTA	Tempat Kejadian												
		Rumah tangga		Tempat Bekerja		Sekolah		Lainnya		Fasilitas Umum		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kabupaten Asahan	1	2	0	0	0	0	2	2	0	0	3	4	7
2	Kabupaten Batubara	5	9	0	0	0	1	5	14	0	1	10	25	35
3	Kabupaten Dairi	1	2	0	0	1	0	1	7	1	2	4	11	15
4	Kabupaten Deli Serdang	5	18	0	1	2	0	1	11	0	2	8	32	40
5	Kabupaten Humbang Hasunduta	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6
6	Kabupaten Karo	6	21	0	0	0	2	1	5	3	1	10	29	39
7	Kabupaten Labuhan Batu	3	4	0	0	0	0	3	5	0	0	6	9	15
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	4
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	3	10	0	0	4	3	3	3	1	2	11	18	29
10	Kabupaten Langkat	11	35	0	1	0	5	8	13	3	10	22	64	86
11	Kabupaten Mandailing Natal	4	5	0	0	1	1	4	7	0	0	9	13	22
12	Kabupaten Nias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kabupaten Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Nias Selatan	0	0	0	2	0	0	12	4	1	0	13	6	19
15	Kabupaten Nias Utara	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	3	4
16	Kabupaten Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	2	2	0	2	1	0	7	7	1	0	11	11	22
18	Kabupaten Pakpak Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	Kabupaten Samosir	1	4	0	0	0	0	1	3	0	0	2	7	9
20	Kabupaten Serdang Bedagai	4	5	0	0	0	0	1	7	1	0	6	12	18
21	Kabupaten Simalungun	0	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	15	15
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	0	2	0	0	1	1	3	9	1	0	5	12	17
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	3	3	0	1	0	0	0	5	0	4	3	13	16
24	Kabupaten Tapanuli Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
25	Kabupaten Toba Samosir	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	6
26	Kota Binjai	9	2	0	0	0	3	2	9	0	0	11	14	25
27	Kota Gunung Sitoli	3	6	0	0	1	0	1	1	0	0	5	7	12
28	Kota Medan	31	46	0	0	2	2	3	7	0	3	36	58	94
29	Kota Padang Sidempuan	1	1	0	0	2	0	9	23	0	1	12	25	37
30	Kota Pematang Siantar	0	2	0	0	0	0	1	5	1	0	2	7	9
31	Kota Sibolga	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	4
32	Kota Tanjung Balai	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4
33	Kota Tebing Tinggi	7	13	0	1	0	1	0	7	0	0	7	22	29
	PROVSU	103	210	0	9	17	22	69	164	14	32	203	437	640

Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA, 4 Februari 2021

Lampiran 7.7 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan, Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

NO	KAB./KOTA	Jenis Layanan Yang Diberikan																		
		Pengaduan		Kesehatan		Bantuan Hukum		Penegakan Hukum		Rehabilitasi Sosial		Reintegrasi Sosial		Pemulangan		Pendampingan Tokoh Agama		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kabupaten Asahan	4	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11
2	Kabupaten Batubara	11	26	0	20	8	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	47	67
3	Kabupaten Dairi	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	19
4	Kabupaten Deli Serdang	11	33	3	10	1	10	0	4	0	0	1	3	0	3	0	0	16	63	79
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
6	Kabupaten Karo	10	30	0	3	3	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	15	48	63
7	Kabupaten Labuhan Batu	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	16
8	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	7
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	13	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	31
10	Kabupaten Langkat	28	69	1	2	9	31	1	15	0	0	2	1	0	0	1	0	42	118	160
11	Kabupaten Mandailing Natal	10	14	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	27
12	Kabupaten Nias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kabupaten Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Nias Selatan	14	6	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	24
15	Kabupaten Nias Utara	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
16	Kabupaten Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	13	13	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	28
18	Kabupaten Pakpak Barat	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
19	Kabupaten Samosir	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	11
20	Kabupaten Serdang Bedagai	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	19
21	Kabupaten Simalungun	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	27
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	3	13	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	22
24	Kabupaten Tapanuli Utara	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
25	Kabupaten Toba Samosir	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
26	Kota Binjai	11	14	0	2	9	12	0	0	0	0	0	0	12	11	0	0	32	39	71
27	Kota Gunung Sitoli	6	8	0	1	1	2	3	4	0	0	0	2	0	2	0	0	10	19	29
28	Kota Medan	51	68	2	6	5	30	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	58	110	168
29	Kota Padang Sidempuan	12	25	0	0	9	21	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	47	71
30	Kota Pematang Siantar	2	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11
31	Kota Sibolga	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32	Kota Tanjung Balai	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6
33	Kota Tebing Tinggi	7	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	22	29
	PROVSU	249	466	6	45	51	132	7	29	0	1	3	6	15	19	4	6	335	704	1.039

Sumber: Aplikasi Simfoni-PPA, 4 Februari 2020